



-1- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
S U R A B A Y A

PUTUSAN

Nomor : 27-K/PMT.III/AD/VIII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ir. MUH. HASRAN.
Pangkat/NRP	: Letkol Cba / 14930062230766.
Jabatan	: Kabagum Bangpusbekang Ditbekang.
Kesatuan	: Ditbekangad.
Tempat, tanggal lahir	: Enrekang, 25 Juli 1966.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Jl. Paliat No. 2 Tanjung Priok Jakarta Utara. (sekarang Komplek Inprinkopad Blok E2 No. 7 Sasak Panjang Kecamatan Tanjur Alang Kabupaten Bogor)

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Direktur Pembekalan Angkutan Angkatan Darat selaku Papera Nomor : Kep/55/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/27/K/AD/VIII/2013, tanggal 5 Agustus 2013.

3. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/27/K/AD/VIII/2013, tanggal 5 Agustus 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-2- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melakukan tindak pidana : "Ketidaktaatan yang disengaja" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM.

/ Dan . . .

Dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
- b. Mohon agar barang bukti berupa :

- 1) Berupa barang : Nihil.
- 2) Berupa surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy Sprint Dirbekangad Nomor : Sprin/41/Was/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009, tentang perintah sebagai Tim Komisi Pemeriksaan dan Pengawas Teknik Harbaik KM ADRI XXXIX.
- b. 1 (satu) Bendel foto copy Buku Petunjuk Pelaksanaan Wasnik Nomor Juklak /01/VIII/1995 tanggal 28 Agustus 1995.
- c. 1 (satu) bendel foto copy Kontrak Harbaik/Pengadaan Suku Cadang KM ADRI XXXIX Nomor 52 / DN / ALANGAIR / DITBEKANGAD / 2010 tanggal 10 Nopember 2009 antara TNI AD cq Dirbekangad dengan PT Rida Bhineka Usaha.
- d. 1 (satu) bendel foto copy Buku Laporan Hasil Docking KM ADRI XXXIX bulan Desember 2010.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Naskah Serah Terima Nomor NST/01/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Naskah Serah Terima Nomor NST/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009.
- g. 31 (satu) lembar foto copy Buku Laporan harian Kapten Ade Hidayat.
- h. 5 (lima) lembar foto copy Berita Acara Pengawasan Tehnik Nomor BA/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 beserta Lampirannya.
- i. 8 (delapan) lembar foto copy dokumentasi perbaikan KM ADRI XXXIX di Fansharkan Lantamal VI Makassar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya hanya bersifat permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

/ a. Bahwa . . .

- a. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berterus terang akan perbuatannya sehingga mempelancar proses persidangan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-3- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa perkara yang sedang dijalani Terdakwa merupakan rangkaian perkara lain yang telah selesai dan berkekuatan hukum tetap antara lain :

- 1) perkara An. Mayor Cba Galing yang merupakan ketua Tim Wasnik tahap 1 dan telah mendapat vonis 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.
- 2) perkara An. Mayor Cba Sugiarto yang merupakan ketua Tim Wasnik tahap III dan telah mendapat vonis 4 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

c. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan surat perintah untuk meninjau lokasi Harbaik tahap II yang berada di Makassar dikarenakan akomodasi dan Transportasi ke Makassar dibebankan sepenuhnya kepada Terdakwa yang hanya mempunyai penghasilan dari gaji semata.

d. Bahwa Terdakwa disamping mendapat Surat Perintah sebagai Ketua Tim Wasnik yang berada di Makassar juga mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pemeliharaan kapal yang sedang Dock di satuan Terdakwa.

e. Bahwa Terdakwa membuat berita acara Wasnik atas perintah Kasubdit Binharmat (Kolonel Cba Sulaiman Harahap) melalui Kabag Minada (Letkol Cba Rochani) yang hanya semata-mata melaksanakan perintah atasan.

f. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mendapat keuntungan namun hanya kerugian yang didapat dikarenakan Terdakwa pada saat meninjau ke Makassar menggunakan biaya sendiri dan tidak mendapat penggantian biaya dari satuan Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa tidak pernah mempunyai perkara lain sebelum perkara ini.

h. Bahwa Terdakwa sudah berdinass selama 21 tahun di TNI AD dengan baik dan telah melaksanakan penugasan keluar negeri (ke Singapura) tahun 2008 dalam rangka pertukaran personil.

3. Atas Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman tersebut, Oditur Militer Tinggi menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan NOPEMBER tahun 2000 SEMBILAN, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 SEMBILAN bertempat di Fasharkan Lantamal VI Makassar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Makassar, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Sepa Wamil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Lettu Cba NRP 14930062230766 selanjutnya ditugaskan di Akmil Magelang. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan serta mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Ditbekangad dengan pangkat Mayor Cba menjabat sebagai Kasubbeng Term Bengpusbekang. Pada saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kabagum Bengpusbekang Ditbekang dengan pangkat Letkol Cba.
- b. Bahwa pada tanggal **11 Nopember 2009** pada saat menjabat sebagai Kasubbeng Term Bengpusbekang, Terdakwa menerima Surat Perintah Dirbekangad Nomor **Sprin/41/Was/XI/2010** tanggal **6 Nopember 2009** untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Wasnik/Harbaik KM ADRI XXXIX TA. 2009 dengan 2 (dua) orang anggota, yaitu Kapten Cba (sekarang Mayor Cba) Hadi Susanto (nama seharusnya **Susanto, A.Md**) NRP 11980034911175 jabatan Dan Kapal KM ADRI XXXIX Bekangdam VII/Wrb (**Saksi-1**) dan **Serka (sekarang Serma) Musafak** NRP 598279 jabatan KKM KM ADRI XXXIX Bekangdam VII/Wrb (**Saksi-2**), dalam surat perintah tersebut pelaksanaan tugas Pengawas Teknik berpedoman pada Juklak/01/VIII/1995 tanggal 28 Agustus 1995.
- c. Bahwa sesuai dengan Juklak Dirbekangad Nomor : Juklak/01/VIII/1995 tanggal 28 Agustus 1995 tugas dan kewajiban serta wewenang Tim Wasnik adalah sebagai berikut :

1) **Tugas dan kewajiban :**

- a) Mengawasi pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kapal dengan berpedoman pada daftar perbaikan / SPK kontrak yang meliputi mutu, waktu dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
- b) *Memeriksa* mutu bahan baku/suku cadang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kapal TNI AD.

/ c) *Mengawasi . . .*

- c) *Mengawasi dan mengendalikan* pemakaian bahan baku/suku cadang yang digunakan serta membuat laporannya kepada Dirbekangad setiap minggu.



-5- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan) Bersama galangan kapal mengadakan pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan yang menyangkut pada keselamatan kapal.

- e) *Mengendalikan* pelaksanaan pekerjaan dengan berpedoman pada jadwal/time schedule yang telah di tetapkan.
- f) Membuat laporan mingguan kepada Dirbekangad dilampiri dengan lampiran I tentang kegiatan yang dilaksanakan, lampiran II tentang presentase fisik kegiatan yang telah dilaksanakan dan lampiran III tentang penggunaan bahan baku/suku cadang.
- g) Jika terdapat temuan di luar daftar perbaikan/SPK/kontrak segera membuat laporan dan saran kepada Dirbekangad, tentang tindakan teknis yang harus diambil untuk mengantisipasinya dengan mengacu persyaratan teknis (menggunakan bentuk rekomendasi).
- h) Membukukan kemajuan pekerjaan dan penggunaan bahan baku/suku cadang setiap hari dalam buku harian Tim Pengawas Teknik.
- i) *Memberikan saran, pendapat, tegoran* kepada pihak III/galangan kapal apabila ditemukan permasalahan yang tidak sesuai dengan SKP/kontrak dengan menggunakan buku Rekomendasi Tim Pengawas Teknik.

2) Wewenang :

- a) Menyetujui/menolak penggunaan bahan baku/suku cadang yang tidak/memenuhi persyaratan teknis/ SPK/kontrak.
 - b) Menyetujui/menolak hasil pekerjaan yang dinilai tidak/memenuhi persyaratan teknis/SPK/kontrak.
 - c) Dapat menghentikan sementara suatu pekerjaan yang dinilai diluar persyaratan teknis /SPK/kontrak, untuk kemudian membuat rekomendasi ditujukan kepada Dirbekangad.
 - d) Berhak menguji/mengetest hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan galangan.
 - e) Mengadakan koordinasi dengan atasan, crew/ABK Kapal, badan/fasilitas/instalasi lain yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan kapal.
 - f) Memeriksa dan mengesahkan gambar-gambar yang dibuat galangan hasil report docking kapal.
- / d. Bahwa . . .
- d. Bahwa apabila Ketua Tim Wasnik yang ditunjuk adalah dari Bekangdam setempat maka Ketua Tim Wasnik setiap hari harus datang ke galangan perbaikan KM ADRI XXXIX, tetapi jika Ketua Tim Wasnik ditunjuk dari anggota Ditbekangad dikarenakan keterbatasan biaya transportasi serta karena yang bersangkutan mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan struktural di kesatuan yang harus dilaksanakan maka Ketua Wasnik tidak harus setiap hari datang tetapi hanya pada waktu-waktu tertentu sesuai kepentingan. Tim Wasnik dalam melaksanakan tugasnya membuat Laporan kepada Ditbekangad, dan Laporan yang harus dibuat oleh Tim Wasnik adalah Laporan Mingguan, Laporan Prosentase Kegiatan Perbaikan dan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pengawas Teknik.
 - e. Bahwa pekerjaan Harbaik KM ADRI XXXIX TA. 2009 harus dilaksanakan sesuai **Repair List** dan **Kontrak Docking** Harbaik/Pengadaan Sucad KM ADRI XXXIX Nomor: 52/DN/ALANGAIR/DIT-BEKANGAD-2009 tanggal 10 Nopember 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-6- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Ditandatangani dengan PT. Rida Bhineka Usaha selaku pemenang lelang tender, dengan nilai kontrak sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pelaksanaan Harbaik dikerjakan di Fasharkan Lantamal VI Makassar karena PT. Rida Bhineka Usaha tidak memiliki galangan kapal dan posisi KM ADRI XXXIX berada di Makassar, sedangkan dalam kontrak pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009 dengan pengawas teknik **Sdr. CH Malikin (Saksi-3)**. Adapun pekerjaan yang dilaksanakan antara lain penggantian kekurangan plat pada bagian lunas sebanyak 2 (dua) lembar dengan tebal plat 10 (sepuluh) mm dan 1 (satu) lembar dengan tebal plat 8 (delapan) mm, melanjutkan penggantian pipa serta pekerjaan lainnya.

- f. Bahwa sepengetahuan Sdr. C.H. Malikin (Saksi-3), PT. Rida Bhineka Usaha adalah milik Sdr. Lam Endang Wijaya, yang juga pemilik PT. Trisaha Karya Indah, PT. Drajat Jaya Purwonegoro, dan CV Diesel Mesin Utama dan keempat perusahaan tersebut beralamat di alamat yang sama di Jl. RE. Martadinata No. 100 B.7 Lt.1 Tanjung Priok Jakarta Utara dan merupakan peserta lelang pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di Ditbekangad.
- g. Bahwa selama dilaksanakan pekerjaan Harbaik KM ADRI XXXIX pada TA. 2009, Tim Wasnik yang datang melaksanakan pengawasan di Fasharkan Lantamal VI Makassar setiap hari adalah Mayor Cba Susanto, A.Md. (Saksi-1) dan Serma Musafak (Saksi-2), yaitu mulai tanggal **25 November 2009** sampai dengan tanggal **30 Januari 2010** (sesuai Laporan Harian Kegiatan Docking KM ADRI XXXIX Fasharkan 2009 Dan Sat Kapal Kapten Cba Ade Hidayat). Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi-2 dan Saksi-1 adalah melaksanakan pengawasan yang berkaitan dengan teknik pekerjaan, mencatat hasil-hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Rida Bhineka Usaha (sepengetahuan Saksi-2 bernama PT. Trisaha Karya Indah) dengan pengawas Sdr. CH. Malikin (Saksi-3). Adapun yang

/ bertugas . . .

bertugas membuat laporan pelaksanaan pengawasan harbaik KM ADRI XXXIX setiap minggunya adalah Saksi-2.

- h. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, seharusnya semua data yang ada dalam item kontrak perbaikan Harbaik KM ADRI XXXIX TA. 2009 mendapat perbaikan, karena sudah ada dalam anggaran dan apabila tidak ada perbaikan berarti ada anggaran yang tidak terserap pada Harbaik KM ADRI XXXIX TA. 2009. Namun pada waktu mengerjakan perbaikan KM ADRI XXXIX tidak semuanya item-item dalam Repair List diperbaiki oleh PT. Rida Bhineka Usaha, diantaranya :
 - 1) Pada tahap perencanaan dan persiapan : item perencanaan dan asistensi kegiatan tidak dikerjakan.
 - 2) Pada tahap sea chest dan sea valve : ganti plat sea chest kanan kiri kemudian di cat 1 X primer, 1 X AC, 1 X AF dengan plat 12 mm 2 unit *tidak dikerjakan*.
 - 3) Pada tahap perbaikan system penggerak :
 - a) Suku cadang motor induk kiri merk Boudouin tipe DF 12 V ES 240 HP, yang diganti hanya cartridge (fuel filter) Np. 52.015 = 2 (dua) buah dan seal body fuel filter Np 22.574 = 2 (dua) buah, suku cadang yang lain tidak dilakukan penggantian karena onderdil/suku cadang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-7- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disediakan tidak cocok dengan spesifikasi mesin sehingga tidak bisa dipasang/digantikan dan diambil/dibawa lagi oleh Sdr. CH. Malikin (Pengawas/Saksi-3).

b)-Suku cadang motor bantu kiri GM Bedford 4 Cyl Inline 42 HP, *suku cadang yang tidak diganti* : fuel filter Np 23000 = 1 (satu) buah, oil filter Np.42000 = 1 (satu) buah, dan nozzle holder Np 6347991/6388187 = 4 (empat) buah, gasket rocker cover Np = 1 (satu) buah, seal shaft raw water pump Np =1 (satu) buah. Suku cadang tidak dilakukan penggantian karena onderdil/suku cadang yang disediakan tidak cocok dengan spesifikasi mesin sehingga tidak bisa dipasang/digantikan dan diambil/dibawa lagi oleh Pengawas (Saksi-3). Sedangkan sepengetahuan Saksi-1 yang berada di lapangan, terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT. Rida Bhineka Usaha sesuai Repair List, yaitu pada sistem pipa dan kran/valve, panjang pipa yang terpasang tidak sesuai dengan repair list.

i. Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya sebagai Ketua Tim Wasnik KM ADRI XXXIX sebagaimana Surat Perintah Dirbekangad Nomor Sprin/ 41/Was/ XI/2010 tanggal 6 Nopember 2009, sebab selama pelaksanaan Harbaik KM ADRI XXXIX Saksi-2 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, sedangkan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa hanya beberapa kali, yaitu pada saat menjelang berakhirnya pekerjaan Harbaik pada saat Terdakwa melaksanakan paparan berkaitan dengan pekerjaan Harbaik di depan Wadirbekangad, dan pada

/ waktu . . .

waktu menjelang Sea Trial pada bulan Februari 2010. Oleh karenanya Terdakwa tidak bisa *memberikan saran, pendapat, bahkan tegoran* kepada pihak ke-III/PT. Rida Bhineka Usaha berdasarkan temuan-temuan dari Saksi-2.

j. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Harbaik KM ADRI XXXIX Terdakwa selaku Ketua Tim Wasnik seharusnya pada waktu-waktu tertentu sesuai kepentingan berada di Fasharkan Lantamal VI Makassar. Namun Terdakwa mengaku hanya pernah datang ke Fasharkan Lantamal VI Makassar 1 (satu) kali saja, yaitu selama 3 (tiga) hari dari tanggal **13 Nopember 2009** sampai dengan tanggal **15 Nopember 2009** pada waktu kapal sudah di atas dock di Fasharkan Lantamal VI Makassar, sedangkan pelaksanaan Harbaik KM ADRI XXXIX TA. 2009 yang dilaksanakan PT. Rida Bhineka Usaha baru dimulai pada tanggal **25 November 2009** sampai dengan tanggal **30 Januari 2010**. Oleh karenanya hasil pengawasan yang lakukan oleh Saksi-2 mengenai item-item dalam Repair List yang tidak dilaksanakan oleh PT. Rida Bhineka Usaha tidak dilaporkan kepada Terdakwa, melainkan kepada Kasiwas Bekangdam VII/Wrb (Mayor Cba Soerijo Hadi) dan Dansat kapal ADRI XXXIX (Kapten Cba Ade Hidayat). Demikian juga Laporan Mingguan hasil pengawasan hasil-hasil pekerjaan yang dibuat oleh Saksi-2 dilaporkan kepada Mayor Cba Soerijo Hadi dan Kapten Cba Ade Hidayat, karena Saksi-2 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Kapten Cba Ade Hidayat selaku Dan Sat Kapal ADRI XXXIX membuat Laporan Harian Kegiatan Docking KM ADRI XXXIX Fasharkan 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-8- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada bulan November 2009 Terdakwa telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pengawas Teknik Nomor BA/02/XI/2009 tertanggal 30 Nopember 2009 beserta Lampiran I (Kegiatan Harian Harbaik/Pengadaan Sucad KM ADRI XXXIX) dan Lampiran II-nya (Prosentase Perkembangan Pekerjaan Harbaik/Pengadaan Sucad KM ADRI XXXIX) dengan memalsukan data-data di lapangan seolah-olah berita acara tersebut sudah sesuai dengan kontrak/repair list. Pada Berita Acara Tim Pengawas Teknik Nomor BA/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 dan Lampiran I serta Lampiran II tersebut tercantum nama dan tanda tangan 2 (dua) orang anggota Tim Wasnik KM ADRI XXXIX sesuai Surat Perintah Dirbekangad Nomor Sprin/41/Was/XI/2009 tanggal 6 Nopember 2009, yaitu atas nama Kapten Cba Hadi Susanto (nama seharusnya Susanto, A.Md, Saksi-1) NRP 11980034911175 dan Serma Musafak (Saksi-2), sedangkan kedua anggota Tim Wasnik tersebut tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut maupun Lampirannya. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan Berita Acara Tim Pengawas Teknik Nomor BA/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 beserta lampirannya kepada PNS Jamil anggota Staf Bagminada Subditbinharmat Ditbekangad.

- I. Bahwa alasan Terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara Pengawas Teknik Nomor BA/02/XI/2009 tertanggal 30 Nopember 2009 beserta Lampiran I (Kegiatan

/ Harian . . .

Harian Harbaik/Pengadaan Sucad KM ADRI XXXIX) dan Lampiran II-nya (Prosentase Perkembangan Pekerjaan Harbaik/Pengadaan Sucad KM ADRI XXXIX) adalah semata-mata hanya untuk pencairan anggaran supaya tidak hangus sebelum tutup tahun anggaran 2009.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan NOPEMBER tahun 2000 SEMBILAN, atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 SEMBILAN bertempat di Fasharkan Lantamal VI Makassar, atau setidaknya di suatu tempat di Makassar, setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a.Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Sepa Wamil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Lettu



-9- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan NPHK 400062230736-13 selanjutnya ditugaskan di Akmil Magelang. Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan serta mutasi jabatan, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Ditbekangad dengan pangkat Mayor Cba menjabat sebagai Kasubbeng Term Bengpusbekang. Pada saat ini Terdakwa menjabat sebagai Kabagum Bengpusbekang Ditbekang dengan pangkat Letkol Cba.

- b. Bahwa pada tanggal **11 Nopember 2009** pada saat menjabat sebagai Kasubbeng Term Bengpusbekang, Terdakwa menerima Surat Perintah Dirbekangad Nomor **Sprin/ 41/Was/XI/2010** tanggal **6 Nopember 2009** untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Wasnik/Harbaik KM ADRI XXXIX TA. 2009 dengan 2 (dua) orang anggota, yaitu Kapten Cba (sekarang Mayor Cba) Hadi Susanto (nama seharusnya Susanto, A.Md) NRP 11980034911175 jabatan Dan Kapal KM ADRI XXXIX Bekangdam VII/Wrb (Saksi-1) dan Serka (sekarang Serma) Musafak NRP 598279 jabatan KKM KM ADRI XXXIX Bekangdam VII/Wrb (Saksi-2), dalam surat perintah tersebut pelaksanaan tugas Pengawas Teknik berpedoman pada Juklak/01/VIII/1995 tanggal 28 Agustus 1995.
- c. Bahwa sesuai dengan Juklak Dirbekangad Nomor : Juklak/01/VIII/1995 tanggal 28 Agustus 1995 tugas dan kewajiban serta wewenang Tim Wasnik adalah sebagai berikut :

/ 1) Tugas . . .

1) Tugas dan kewajiban :

- a) Mengawasi pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kapal dengan berpedoman pada daftar perbaikan / SPK kontrak yang meliputi mutu, waktu dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
- b) *Memeriksa* mutu bahan baku/suku cadang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kapal TNI AD.
- c) *Mengawasi dan mengendalikan* pemakaian bahan baku/suku cadang yang digunakan serta membuat laporannya kepada Dirbekangad setiap minggu.
- d) Bersama galangan kapal mengadakan pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan yang menyangkut pada keselamatan kapal.
- e) *Mengendalikan* pelaksanaan pekerjaan dengan berpedoman pada jadwal/time schedule yang telah di tetapkan.
- f) *Membuat* laporan mingguan kepada Dirbekangad dilampiri dengan lampiran I tentang kegiatan yang dilaksanakan, lampiran II tentang presentase fisik kegiatan yang telah dilaksanakan dan lampiran III tentang penggunaan bahan baku/suku cadang.
- g) Jika terdapat temuan di luar daftar perbaikan/SPK/kontrak segera membuat laporan dan saran kepada Dirbekangad, tentang tindakan teknis yang harus diambil untuk mengantisipasinya dengan mengacu persyaratan teknis (menggunakan bentuk rekomendasi.).
- h) Membukukan kemajuan pekerjaan dan penggunaan bahan baku / suku cadang setiap hari dalam buku harian Tim Pengawas Tehnik.
- i) *Memberikan saran, pendapat, tegoran* kepada pihak III / galangan kapal apabila ditemukan permasalahan yang tidak sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-10- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menggunakan buku Rekomendasi Tim Pengawas Tehnik.

2) **Wewenang** :

- a) Menyetujui / menolak penggunaan bahan baku / suku cadang yang tidak / memenuhi persyaratan teknis / SPK / kontrak.
- b) Menyetujui/menolak hasil pekerjaan yang dinilai tidak/memenuhi persyaratan teknis/SPK/kontak.
- c) Dapat menghentikan sementara suatu pekerjaan yang dinilai diluar persyaratan teknis / SPK / kontrak, untuk kemudian membuat rekomendasi ditujukan kepada Dirbekangad.
- / d) Berhak . . .
- d) Berhak menguji / mengetest hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan galangan. Mengadakan koordinasi dengan atasan, crew / ABK Kapal, badan / fasilitas / instalasi lain yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan kapal.
- e) Memeriksa dan mengesahkan gambar-gambar yang dibuat galangan hasil report docking kapal.
- d. Bahwa apabila Ketua Tim Wasnik yang ditunjuk adalah dari Bekangdam setempat maka Ketua Tim Wasnik setiap hari harus datang ke galangan perbaikan KM ADRI XXXIX, tetapi jika Ketua Tim Wasnik ditunjuk dari anggota Ditbekangad dikarenakan keterbatasan biaya transportasi serta karena yang bersangkutan mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan struktural di kesatuan yang harus dilaksanakan maka Ketua Wasnik tidak harus setiap hari datang tetapi hanya pada waktu-waktu tertentu sesuai kepentingan. Tim Wasnik dalam melaksanakan tugasnya membuat Laporan kepada Ditbekangad, dan Laporan yang harus dibuat oleh Tim Wasnik adalah Laporan Mingguan, Laporan Prosentase Kegiatan Perbaikan dan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pengawas Teknik.
- e. Bahwa pekerjaan Harbaik KM ADRI XXXIX TA. 2009 harus dilaksanakan sesuai **Repair List** dan **Kontrak Docking** Harbaik/Pengadaan Sucad KM ADRI XXXIX Nomor : 52/ DN/ALANGAIR/DIT-BEKANGAD-2009 tanggal 10 Nopember 2009 antara TNI AD cq Dirbekangad dengan PT. Rida Bhineka Usaha selaku pemenang lelang tender, dengan nilai kontrak sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan pelaksanaan Harbaik dikerjakan di Fasharkan Lantamal VI Makassar karena PT. Rida Bhineka Usaha tidak memiliki galangan kapal dan posisi KM ADRI XXXIX berada di Makassar, sedangkan dalam kontrak pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009 dengan pengawas teknik **Sdr. C.H. Malikin (Saksi-3)**. Adapun pekerjaan yang dilaksanakan antara lain penggantian kekurangan plat pada bagian lunas sebanyak 2 (dua) lembar dengan tebal plat 10 (sepuluh) mm dan 1 (satu) lembar dengan tebal plat 8 (delapan) mm, melanjutkan penggantian pipa serta pekerjaan lainnya.
- f. Bahwa sepengetahuan Sdr. C.H. Malikin (Saksi-3), PT. Rida Bhineka Usaha adalah milik Sdr. Lam Endang Wijaya, yang juga pemilik PT. Trisaha Karya Indah, PT. Drajat Jaya Purwonegoro, dan CV Diesel Mesin Utama dan keempat perusahaan tersebut beralamat di alamat yang sama di Jl. RE. Martadinata No. 100 B.7 Lt.1 Tanjung Priok Jakarta Utara dan merupakan peserta lelang pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan di Ditbekangad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-11- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Bahwa selama dilaksanakan pekerjaan Harbaik KM ADRI XXXIX pada TA. 2009, Tim Wasnik yang datang melaksanakan pengawasan di Fasharkan Lantamal VI Makassar setiap hari adalah Mayor Cba Susanto, A.Md. (Saksi-1) dan Serma Musafak (Saksi-2), yaitu mulai tanggal **25 November 2009** sampai dengan tanggal **30 Januari 2010** (sesuai Laporan Harian Kegiatan Docking KM ADRI

/ XXXIX . . .

XXXIX Fasharkan 2009 Dan Sat Kapal Kapten Cba Ade Hidayat). Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi-2 dan Saksi-1 adalah melaksanakan pengawasan yang berkaitan dengan teknik pekerjaan, mencatat hasil-hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Rida Bhineka Usaha (sepengetahuan Saksi-2 bernama PT. Trisaha Karya Indah) dengan pengawas Sdr. CH. Malikin (Saksi-3). Adapun yang bertugas membuat laporan pelaksanaan pengawasan harbaik KM ADRI XXXIX setiap minggunya adalah Saksi-2.

h. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, seharusnya semua data yang ada dalam item kontrak perbaikan Harbaik KM ADRI XXXIX TA. 2009 mendapat perbaikan, karena sudah ada dalam anggaran dan apabila tidak ada perbaikan berarti ada anggaran yang tidak terserap pada Harbaik KM ADRI XXXIX TA. 2009. Namun pada waktu mengerjakan perbaikan KM ADRI XXXIX tidak semuanya item-item dalam Repair List diperbaiki oleh PT. Rida Bhineka Usaha, diantaranya :

- 1) Pada tahap perencanaan dan persiapan : Item perencanaan dan asistensi kegiatan *tidak dikerjakan*.
- 2) Pada tahap sea chest dan sea valve : ganti plat sea chest kanan kiri kemudian di cat 1 X primer, 1 X AC, 1 X AF dengan plat 12 mm 2 unit *tidak dikerjakan*.
- 3) Pada tahap perbaikan system penggerak :
 - a) Suku cadang motor induk kiri merk Boudouin tipe DF 12 V ES 240 HP, yang diganti hanya cartridge (fuel filter) Np. 52.015 = 2 (dua) buah dan seal body fuel filter Np 22.574 = 2 (dua) buah, suku cadang yang lain tidak dilakukan penggantian karena onderdil/suku cadang yang disediakan tidak cocok dengan spesifikasi mesin sehingga tidak bisa dipasang/digantikan dan diambil/dibawa lagi oleh Sdr. CH. Malikin (Pengawas/Saksi-3).
 - b) Suku cadang motor bantu kiri GM Bedford 4 Cyl Inline 42 HP, suku cadang yang tidak diganti : fuel filter Np 23000 = 1 (satu) buah, oil filter Np.42000 = 1 (satu) buah, dan nozzle holder Np 6347991/6388187 = 4 (empat) buah, gasket rocker cover Np = 1 (satu) buah, seal shaft raw water pump Np =1 (satu) buah. Suku cadang tidak dilakukan penggantian karena onderdil/suku cadang yang disediakan tidak cocok dengan spesifikasi mesin sehingga tidak bisa dipasang/digantikan dan diambil/dibawa lagi oleh Pengawas (Saksi-3).

Sedangkan sepengetahuan Saksi-1 yang berada di lapangan, terdapat item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh PT. Rida Bhineka Usaha sesuai Repair List, yaitu pada sistem pipa dan kran/valve, panjang pipa yang terpasang tidak sesuai dengan repair list.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-12- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. Bahwa selama pelaksanaan Harbaik KM ADRI XXXIX Saksi-2 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, sedangkan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa hanya beberapa kali, yaitu pada saat menjelang berakhirnya pekerjaan Harbaik

/ pada . . .

pada saat Terdakwa melaksanakan paparan berkaitan dengan pekerjaan Harbaik di depan Wadirebekangad, dan pada waktu menjelang Sea Trial pada tanggal 11 Februari 2010.

- j. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Harbaik KM ADRI XXXIX Terdakwa selaku Ketua Tim Wasnik seharusnya pada waktu-waktu tertentu sesuai kepentingan berada di Fasharkan Lantamal VI Makassar. Namun Terdakwa mengaku hanya pernah datang ke Fasharkan Lantamal VI Makassar 1 (satu) kali saja, yaitu selama 3 (tiga) hari dari tanggal **13 Nopember 2009** sampai dengan tanggal **15 Nopember 2009** pada waktu kapal sudah di atas dock di Fasharkan Lantamal VI Makassar, sedangkan pelaksanaan Harbaik KM ADRI XXXIX TA. 2009 yang dilaksanakan PT. Rida Bhineka Usaha baru dimulai pada tanggal **25 November 2009** sampai dengan tanggal **30 Januari 2010**. Oleh karenanya hasil pengawasan yang lakukan oleh Saksi-2 mengenai item-item dalam Repair List yang tidak dilaksanakan oleh PT. Rida Bhineka Usaha tidak dilaporkan kepada Terdakwa, melainkan kepada Kasiwas Bekangdam VII/Wrb (Mayor Cba Soerijo Hadi) dan Dansat kapal ADRI XXXIX (Kapten Cba Ade Hidayat). Demikian juga Laporan Mingguan hasil pengawasan hasil-hasil pekerjaan yang dibuat oleh Saksi-2 dilaporkan kepada Mayor Cba Soerijo Hadi dan Kapten Cba Ade Hidayat, karena Saksi-2 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Kapten Cba Ade Hidayat selaku Dan Sat Kapal ADRI XXXIX membuat Laporan Harian Kegiatan Docking KM ADRI XXXIX Fasharkan 2009.
- k. Bahwa pada **bulan November 2009** Terdakwa telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pengawas Teknik Nomor BA/02/XI/2009 tertanggal 30 Nopember 2009 beserta Lampiran I (Kegiatan Harian Harbaik/ Pengadaan Sucad KM ADRI XXXIX) dan Lampiran II-nya (Prosentase Perkembangan Pekerjaan Harbaik/Pengadaan Sucad KM ADRI XXXIX) dengan memalsukan data-data di lapangan seolah-olah berita acara tersebut sudah sesuai dengan kontrak/repair list. Pada Berita Acara Tim Pengawas Teknik Nomor BA/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 dan Lampiran I serta Lampiran II tersebut tercantum nama dan tanda tangan 2 (dua) orang anggota Tim Wasnik KM ADRI XXXIX sesuai Surat Perintah Dirbekangad Nomor Sprin/41/Was/XI/2009 tanggal 6 Nopember 2009, yaitu atas nama Kapten Cba Hadi Susanto (nama seharusnya Susanto, A.Md, Saksi-1) NRP 11980034911175 dan Serma Musafak (Saksi-2), sedangkan Saksi-1 dan Saksi-2 selaku anggota Tim Wasnik tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut maupun Lampirannya.
- l. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan Berita Acara Tim Pengawas Teknik Nomor BA/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 beserta lampirannya kepada PNS Jamil anggota Staf Bagminada Subditbinharmat Ditbekangad, untuk digunakan dalam pencairan anggaran sebelum tutup tahun anggaran 2009.
- / m. Bahwa . . .
- m. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam pembuatan Berita Acara Pengawas Teknik tersebut tidak benar, yaitu tanggal pelaksanaan pekerjaan dalam Berita Acara Harbaik KM ADRI XXXIX tertulis pekerjaan dilaksanakan selama 17 (tujuh belas) hari yaitu mulai tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-13- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada 16
Nopember 2009, pada saat dalam kenyataannya harbaik KM ADRI XXXIX TA 2009 sesuai laporan harian giat docking yang dibuat oleh Kapten Cba Ade Hidayat (Dansat Kapal KM ADRI XXXIX), dimulai tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan 30 Januari 2010. Tanggal tersebut dibuat disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ada dalam Kontrak Nomor 52/DN/ALANGAIR/DITBEKANGAD-2009 tanggal 10 Nopember 2009.

- n. Bahwa alasan Terdakwa membuat dan menandatangani Berita Acara Pengawas Teknik Nomor BA/02/XI/2009 tertanggal 30 Nopember 2009 beserta Lampiran I (Kegiatan Harian Harbaik/Pengadaan Sucad KM ADRI XXXIX) dan Lampiran II-nya (Prosentase Perkembangan Pekerjaan Harbaik/Pengadaan Sucad KM ADRI XXXIX) adalah semata-mata hanya untuk pencairan anggaran supaya tidak hangus sebelum tutup tahun anggaran 2009.
- o. Bahwa Terdakwa mengetahui dalam pekerjaan harbaik KM ADRI XXXIX TA 2009 yang sudah dikerjakan oleh PT. Rida Bhineka Usaha untuk item Sistem Pipa dan Kran/Valve tidak sesuai dengan Repair List, yaitu panjang pipa yang terpasang tidak sesuai dengan perencanaan.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eeksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Mayor Chk Khamdan, Sag, SH, dan Kapten Chk Sahrul, SH berdasarkan Surat Perintah dari DirKumad Nomor : Sprin/490/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2014 dari Terdakwa kepada Penasehat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Susanto, AMd

Pangkat/NRP : Mayor Cba/11980034911175

/ Jabatan : . . .

Jabatan : Kasiwas

Kesatuan : Bekangdam VII/Wrb

Tempat, tanggal lahir : Klaten, 28 Nopember 1975

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

A g a m a : I s l a m

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-14- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Asrama Gupus I/Wilbar RT 012 RW 002
Kel Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak saya jadi anggota Team Wasnik perbaikan KM ADRI XXXIX di Makassar, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dirbekangad Nomor Sprin/41/Was/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009 Saksi bertugas sebagai Tim Wasnik perbaikan KM ADRI XXXIX di Makassar dan jabatan Saksi adalah sebagai anggota tim Wasnik sedangkan Terdakwa sebagai Ketua Wasnik.
3. Bahwa sejak tanggal 17 September 2009 KM ADRI XXXIX naik dock di Fasharkan Makassar, Saksi selaku anggota Tim Wasnik melakukan pengecekan 2 (dua) kali dalam seminggu.
4. Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim Wasnik melakukan pengecekan selama KM ADRI XXXIX naik dock hanya sebanyak 3 (tiga) kali saja yaitu awal bulan Nopember 2009 dan pada saat kapal di test.
5. Bahwa Saksi sebagai anggota Tim Wasnik tidak tahu sama sekali apa yang menjadi pekerjaan selama Harbaik KM ADRI XXXIX naik dock, karena Terdakwa selaku Ketua Tim Wasnik tidak memberikan catatan apapun kepada Saksi.
6. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Serma Musafak anggota Tim Wasnik tentang apa pekerjaan yang harus diawasi. Kemudian Saksi-3 memberikan beberapa lembar foto kopi, tetapi Saksi tidak memahami isinya karena menggunakan istilah-istilah teknis.
7. Bahwa Saksi sebagai anggota Tim Wasnik tidak pernah menandatangani Berita Acara Tim Wasnik Nomor : BA/02/XI/2009, tanggal 30 Nopember 2009 tentang penjelasan bahwa tim Wasnik telah melaksanakan perbaikan KM ADRI XXXIX yang dilaksanakan oleh PT. Rida Bhineka Usaha sesuai KJB/SPK Nomor : 52/DN/ALANGAIR BEKANGAD- 2009, tanggal 10 Nopember 2009.
8. Bahwa Saksi sebagai anggota Tim Wasnik tidak tahu apakah pelaksanaan perbaikan KM ADRI XXXIX sudah sesuai dengan prosedur atau tidak, karena Saksi tidak tahu sama sekali bagian-bagian yang diganti maupun yang diperbaiki.
- / 9. Bahwa . . .
9. Bahwa Saksi melakukan pengawasan atas pelaksanaan Harbaik KM ADRI XXXIX TA 2009 yang pelaksananya PT Rida Bhineka Usaha tersebut setiap hari mulai bulan Nopember 2009 sampai dengan bulan Desember 2009, tetapi Saksi tidak membuat laporan pelaksanaan pengawasan Harbaik KM ADRI XXXIX karena yang bertugas membuat laporan adalah Serma Musafak.
10. Bahwa pada waktu pelaksanaan harbaik KM XXXIX, Saksi bertemu dengan Terdakwa beberapa kali pada saat menjelang berakhirnya pekerjaan Harbaik, antara lain pada saat melaksanakan paparan berkaitan dengan pekerjaan harbaik di depan Wadirbekangad serta pada waktu menjelang Sea Trial pada bulan Pebruari 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-15- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa selama menjadi anggota pengawasan harbaik KM ADRI XXXIX, Saksi tidak pernah membaca Buku Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak/01/VIII/1995 yang merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Wasnik.

12. Bahwa selama menjadi anggota Tim Wasnik, Saksi tidak pernah mengetahui adanya kontrak Nomor : 52 /DN/ALANGAIR/DITBEKANGAD-2009 tanggal 10 Nopember 2009 antara Dirbekangad dengan PT Rida Bhineka Usaha, tetapi setelah penyidik menunjukkannya kepada Saksi barulah Saksi tahu. Dari Repair List dalam kontrak tersebut hampir semua sudah dikerjakan, tetapi ada yang tidak sesuai dengan repair list yaitu masalah panjang pipa.

13. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kapan PT Rida Bhineka Usaha menyerahkan KM ADRI XXXIX kepada Kabekangdam VII/Wrb setelah selesai harbaik. Demikian juga setelah selesai harbaik KM ADRI XXXIX Saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Wasnik Nomor BA/02/Was/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 beserta lampiran I B. Saksi pernah menerima amplop yang berisi uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Serma Musafak setelah Sea Trial.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Saksi Serma MUSAFK, Saksi CH. MALIKIN, Saksi DADANG SUKMANA, SE, Saksi MUHAMMAD USMAN, SM dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU NO 31 tahun 1997 maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Musafak
Pangkat, NRP : Serma, 598279

/ Jabatan : . . .

Jabatan : Kepala Kamar Mesin KM ADRI XXXIX
Kesatuan : Bekangdam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 3 Pebruari 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ratatama F 56 Jl. Mappaoedang Makassar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dirbekangad Nomor Sprin/ 16/Was/VII/2009 tanggal 5 Oktober 2009, Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelum Mayor Cba Soerijo Hadi mendapat tugas sebagai anggota Tim Wasnik perbaikan KM ADRI XXXIX T.A 2009 di Makassar, sedangkan sebagai Ketua Tim Wasnik adalah Mayor Cba Galing P dan sebelum pelaksanaan Harbaik KM ADRI XXXIX T.A 2009 tidak ada Tim Survey yang datang ke Makassar untuk melihat kondisi KM ADRI XXXIX.

3. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memenangkan tender untuk Harbaik KM ADRI XXXIX tahun 2009 dan Saksi juga tidak tahu berapa anggaran untuk Harbaik tersebut. Tugas pokok Tim Wasnik Harbaik KM ADRI XXXIX tahun 2009 adalah melakukan pengawasan teknik pada Harbaik KM ADRI XXXIX tahun 2009 mengenai bahan baku dan suku cadang yang akan digunakan oleh PT Trisaha Karya Indah.
4. Bahwa pada waktu menjadi anggota Tim Wasnik Harbaik KM ADRI XXXIX tahun 2009, Saksi tidak tahu dimana keberadaan PT Trisaha Karya Indah serta siapa Dirut PT Trisaha Karya Indah dan Saksi hanya tahu pengawas dari PT tersebut adalah Sdr. Malikin.
5. Bahwa perbaikan KM ADRI XXXIX dilaksanakan di Fansharkan Lantamal VI Makassar mulai tanggal 17 Nopember 2009 dan selesai pada hari Senin tanggal 18 Januari 2010 atau selama 62 (enam puluh dua) hari. Saksi mengawasi pekerjaan tersebut berdasarkan foto kopi Daftar Lampiran Kontrak Docking Nomor 25/DN/ALANGAIR/DITBEKANGAD-2009 tanggal 12 Oktober 2009 yang diberi oleh Mayor Cba Soerijo Hadi.
6. Bahwa sebagai anggota Tim Wasnik Saksi setiap hari datang ke Fasharkan Lantamal VI Makassar untuk melakukan pengawasan Harbaik KM XXXIX tahun 2009, kemudian Saksi mencatat kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh PT Trisaha Karya Indah, selanjutnya setiap seminggu sekali Saksi melaporkan kepada Mayor Cba Soerijo Hadi. Selain itu Saksi juga melaporkan hasil pekerjaan tersebut kepada Kapten Cba Ade Hidayat Dansat Kapal KM ADRI XXXI sebagai bahan laporan kepada Dandenjasa.
7. Bahwa pada waktu mengerjakan perbaikan KM ADRI XXXIX tidak semuanya item-item yang PT Trisaha Karya Indah perbaiki diantaranya :
 - 1) Pada tahap perencanaan dan persiapan : Item perencanaan dan asistensi kegiatan tidak dikerjakan.
 - / 2) Pada ...
 - 2) Pada tahap sea chest dan sea valve : ganti plat sea chest kanan kiri kemudian di cat 1 X primer, 1 X AC, 1 X AF dengan plat 12 mm 2 unit tidak dikerjakan.
 - 3) Pada tahap perbaikan system penggerak :
 - 4) Suku cadang motor induk kiri merk Boudouin tipe DF 12 V ES 240 HP, yang diganti hanya cartridge (fuel filter) Np. 52.015 = 2 buah dan seal body fuel filter Np 22.574 = 2 buah, suku cadang yang lain tidak dilakukan penggantian karena onderdil/suku cadang yang disediakan tidak cocok dengan spesifikasi mesin



-17- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga tidak bisa dipasang/digantikan dan diambil/dibawa lagi oleh Sdr. Malikin (Pengawas).

- 5) - Suku cadang motor bantu kiri GM Bedford 4 Cyl Inline 42 HP, suku cadang yang tidak diganti fuel filter Np 23000 = 1 buah, oil filter Np.42000 = 1 buah dan nozzle holder Np 6347991/6388187 = 4 buah, gasket rocker cover Np = 1 buah, seal shaft raw water pump Np. = 1 buah. Suku cadang tidak dilakukan penggantian karena onderdil/suku cadang yang disediakan tidak cocok dengan spesifikasi mesin sehingga tidak bisa dipasang/digantikan dan diambil/dibawa lagi oleh Sdr. Malikin (Pengawas).
8. Bahwa karena ada beberapa item yang tidak dikerjakan kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Mayor Cba Soerijo Hadi serta Dansat Kapal Kapten Cba Ade Hidayat. Namun Saksi tidak mengetahui apakah Mayor Cba Soerijo Hadi menanyakan hal tersebut kepada sdr. Malikin selaku pengawas dari perusahaan yang mengerjakan Harbaik KM ADRI XXXIX tahun 2009.
9. Bahwa seharusnya semua data dalam item kontrak perbaikan Harbaik KM ADRI XXXIX tahun 2009 mendapat perbaikan, karena sudah ada dalam anggaran dan apabila tidak ada perbaikan berarti ada anggaran yang tidak terserap pada Harbaik KM ADRI XXXIX tahun 2009.
10. Bahwa pada waktu menjadi anggota Tim Wasnik KM ADRI XXXIX tahun 2009, Saksi tidak pernah menerima Surat Perintah Dirbekangad Nomor Sprin/ 41/Was/XI/2009 tanggal 6 Nopember 2009 dengan Terdakwa sebagai Ketua Tim Wasnik. Saksi hanya menerima Surat Perintah Dirbekangad Nomor Sprin/ 16/ Was/VII/2009 tanggal 05 Oktober 2009 dengan Ketua Wasnik Mayor Cba Galing P.
11. Bahwa selama ini Saksi tidak tahu apabila yang mengerjakan Harbaik KM ADRI XXXIX pada tahun 2009 adalah PT Rida Bhineka Usaha, karena setahu Saksi Harbaik KM ADRI XXXIX TAHUN 2009 yang mengerjakan adalah PT Trisaha Karya Indah dengan Pengawas pekerjaan Sdr. Malikin.
12. Bahwa Saksi tidak tahu kapan Naskah Berita Acara Tim Wasnik Harbaik tahun 2009 Nomor BA/01/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 tersebut dibuat, karena Saksi tidak pernah menandatangani berita acara tersebut. Selain itu lampiran berita acara tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

/ Saksi-3 : . . .

Saksi-3 :

Nama lengkap : CH. MALIKIN
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD
Tempat, tanggal lahir : Malang, 11 Januari 1943
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-18- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonangair RT. 001 RW.002 Kel.
Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta
Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di PT Rida Bhineka Usaha dengan alamat Jln. RE Martadinata No 100 B 7 Lt. 1 Kel. Tanjung Priuk Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara dan sebagai Komisaris Utama Sdr. Lam Endang Wijaya, sejak bulan Agustus 2003 dengan jabatan sebagai teknisi. Usaha PT Rida Bhineka Usaha sesuai dengan SIUP adalah perdagangan barang dan jenis barang/jasa antara lain pengadaan suku cadang kapal laut dan harbaik kapal laut.
3. Bahwa pada tahun 2009 PT Rida Bhineka Usaha mendapatkan lelang pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan Kapal ADRI XXXIX dengan kontrak sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Tempat pelaksanaan pekerjaan Harbaik KM ADRI XXXIX dilaksanakan di Fasharkan Lantamal VI Makassar, tetapi Saksi tidak tahu kapan proses lelang pekerjaan Harbaik KM ADRI XXXIX tersebut.
4. Bahwa pada waktu Harbaik KM ADRI XXXIX, PT Rida Bhineka Usaha menunjuk Saksi sebagai pengawas teknis, sedangkan Tim Wasnis dari Ditbekangad adalah Mayor Cba Ir Muh. Hasran (sekarang berpangkat Letkol) dan Serma Musafak.
5. Bahwa sesuai kontrak pekerjaan Harbaik KM ADRI XXXIX yang PT Rida Bhineka Usaha lakukan adalah penggantian kekurangan plat lunas sebanyak 2 lembar dengan tebal plat 10 mm dan 1 lembar dengan tebal plat 8 mm dan melanjutkan penggantian pipa serta pekerjaan lainnya, tetapi Saksi sudah tidak ingat lagi.
6. Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan pekerjaan tersebut mulai, karena pekerjaan tersebut melanjutkan pekerjaan sebelumnya yang dikerjakan oleh PT Trisaha Karya Indah dan pekerjaan Harbaik KM ADRI XXXIX tersebut selesai sekira bulan Pebruari 2010. Saksi mengawasi Harbaik KM ADRI XXXIX tahun 2009 selama 2 bulan sesuai kontrak dari PT Trisaha Karya Indah dan PT Rida Bhineka Usaha.
7. Bahwa pada waktu Harbaik KM ADRI XXXIX, Terdakwa sebagai Ketua Tim datang ke Fasharman Lantamal VI Makassar hanya satu kali sedangkan Mayor Cba Soerijo Hadi dan Serma Musafak setiap hari ada di lapangan untuk melihat pekerjaan Harbaik KM ADRI XXXIX.
- / 8. Bahwa ...
8. Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembuatan Berita Acara Pengawas Teknik Nomor BA/01/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009, dan menurut Saksi Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan di lapangan, karena pada tanggal 29 Nopember 2009 KM ADRI XXXIX baru naik docking di Fansharkan Lantamal V/Makassar, sedangkan pada Berita Acara tersebut tanggal 29 Nopember 2009 harbaik KM ADRI XXXIX sudah selesai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi 4 :

Nama lengkap : DADANG SUKMANA, S.E.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-19- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan swasta.

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Maret 1966

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jln. Penggalang Raya No. 19 Kel. Pal
Meriam Kec. Matraman Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2009 PT Rida Bhineka Usaha mendapatkan pekerjaan docking/perbaikan KM ADRI XXXIX melalui proses lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp 200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah). KM ADRI XXXIX dan karena PT Rida Bhineka Usaha tidak memiliki galangan kapal, kemudian Saksi mengerjakan Harbaik KM ADRI XXXIX di Fansharkhan Lantamal VI/Makassar.
3. Bahwa Harbaik KM ADRI XXXIX tahun 2009 sesuai kontrak adalah perbaikan konstruksi kapal (plat di bawah garis air) dan sistem perpipaan dan menurut Saksi item yang tertera di dalam kontrak tersebut sudah Saksi kerjakan di Fansharkhan Lantamal VI/Makassar selama 16 (enam belas) hari pada bulan Nopember 2009.
4. Bahwa untuk Harbaik KM ADRI XXXIX pengawas teknik PT Rida Bhineka Usaha adalah Sdr. Ch. Malikin, sedangkan Tim Wasnik dari Dirbekangad sesuai sprin Nomor Sprin/ 41/Was/XI/2009 tanggal 6 Nopember 2009 adalah Mayor Cba Ir.Muh. Hasran (sekarang Letkol) sebagai Ketua Tim sedangkan anggota Tim Kapten Cba Hadi Susanto dan Serma Musafak.
5. Bahwa pada waktu harbaik KM ADRI XXXIX dikerjakan oleh PT Rida Bhineka Usaha, Saksi tidak pernah membuat laporan mingguan maupun membuat Berita Acara Pengawas Teknik Nomor BA/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 dan yang membuat Berita Acara Pengawas Teknik Nomor BA/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 tersebut adalah Terdakwa.

/ 6. Bahwa ...

6. Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa menandatangani Berita Acara Pengawas Teknik Nomor BA/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 karena pada waktu itu berita acara tersebut dititipkan melalui Staf Saksi di Trisaha Karya Indah.
7. Bahwa Dock Trial harbaik KM ADRI XXXIX tahun 2009 dilaksanakan di Fasharkhan Lantamal VI Makassar pada tanggal 10 Pebruari 2010, diikuti oleh seluruh ABK, Tim Wasnik (Terdakwa, Mayor Cba Galing Priyambodo, Mayor Cba Soerijo Hadi, Serma Musafak), Saksi dan Sdr CH Malikin. Dock Trial tersebut dilaksanakan selama satu hari dan hasilnya kapal sudah baik tidak ada kebocoran.
8. Bahwa kemudian Sea Trial Harbaik KM ADRI XXXIX tahun 2009 dilaksanakan di sekitar perairan Makassar pada tanggal 11 Pebruari 2011 diikuti oleh seluruh ABK, Tim Wasnik (Terdakwa, Mayor Cba Galing Priyambodo, Mayor Cba Soerijo Hadi, Serma Musafak), Tim Pemeriksa Kelaikan (Letkol Cba M Ramdhana beserta dua orang anggota), Kabekangdam VII/Wrb Kolonel Cba Hasnan Malik dan beberapa Pejabat Bekangdam VII/Wrb, Wadirbekangad Kolonel Cba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-20- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung RI
Sunanda, Kasubditjasa Kolonel Cba Sulaiman Harahap, Saksi, Sdr CH Malikin dan Sdr. Lam Endang. Sea Trial tersebut dilaksanakan selama satu hari dan hasilnya kapal dapat dioperasikan dengan baik.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama : Muhammad Usman, SM
Pangkat, NRP : Letkol Cba, 31824
Jabatan : Kabag Harmat Subditbinharmat
Kesatuan : Ditbekangad
Tempat, tgl. lahir : Bogor, 12 Januari 1957
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kampung Rambutan RT 03 RW 04 No 18 Kel. Sempur Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 1993 pada waktu tugas di Yonangair Ditbekangad Jakarta dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabag Harmat Subditbinharmat sesuai dengan Kep Kasad Nomor Kep/447/X/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dan Saksi efektif menjabat mulai tanggal 02 Januari 2011,
3. Bahwa Saksi mengetahui KM ADRI XXXIX adalah kapal milik organik Bekangdam VII/Wrb sejak tahun 1982, dan karakteristik KM ADRI XXXIX sebagai berikut :

a. Mesin Induk :

- 1) Jumlah : 2 buah
- 2) Merk : BOUDOUIN / buatan Perancis

/ 3) Type . . .

- 3) Type : Df-12 M-4 Stroke
- 4) Daya Kuda : 2 X 234 DK
- 5) Cylinder : 12 buah
- 6) RPM : 2600
- 7) Baling-baling : 2 buah.

b. Mesin Bantu :

- 1) Jumlah : 2 buah
- 2) Merk : GM BEDFORD
- 3) Type : IN LINE 3 – 71
- 4) Instalasi listrik : 60 KVA / 2 X 30 KVA

4. Bahwa mekanisme pelaksanaan pemeliharaan KM ADRI XXXIX adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat 0 : dilaksanakan oleh ABK
- b. Tingkat I : dilaksanakan oleh Satuan Kapal
- c. Tingkat II : dilaksanakan oleh satuan Harwat dengan Satuan Kapal.
- d. Tingkat III : dilaksanakan oleh satuan pelaksana perbaikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Bekang Kotama secara periodik 6 (enam) bulan sekali harus mengirimkan laporan yang isinya antara lain kondisi kapal dan inventaris alat angkutan air di Kotamanya masing-masing. Kemudian sesuai Buku Petunjuk Administrasi tentang pemeliharaan angkutan air Nomor 32 – A – 02 tahun 1999 setiap tahun sekali kapal harus diperbaiki.
6. Bahwa mekanisme pengadaan jasa Harbaik KM ADRI yang biasanya dilakukan di lingkungan Ditbekangad adalah setiap kapal yang dibawah 300 DWT yang dimensi/ukuran kapal yang bisa masuk di dock Bengpus Bekang dilaksanakan di Bengpus Bekang. Sedangkan untuk kapal di atas 300 DWT dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mengundang pihak ketiga/rekanan.
7. Bahwa mekanisme penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan oleh Tim /Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Harbaik KM ADRI XXXIX adalah dari PT IKI Galangan Kapal di Makassar, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tahun 2009–2010 adalah Wadibekangad Kolonel Cba Sunandar, sedangkan yang menjadi Ketua Tim Wasnik Harbaik KM XXXIX tahun 2009 adalah Terdakwa. Dalam pekerjaan Harbaik KM ADRI XXXIX harus dikerjakan sesuai Repair List, tetapi Saksi tidak tahu apakah pekerjaan harbaik KM ADRI XXXIX TA 2009 dikerjakan sesuai Repair List, karena pada waktu mengerjakan pekerjaan tersebut Saksi belum menjabat Kabag Harmat Subditbin harmat Ditbekangad.
8. Bahwa untuk Ketua Tim Wasnik yang ditunjuk dari Bekang setempat maka Ketua Tim Wasnik setiap hari harus datang ke galangan perbaikan KM XXXIX, sedangkan jika Ketua Tim Wasnik ditunjuk dari anggota Ditbekangad karena keterbatasan biaya transportasi serta karena yang bersangkutan mempunyai tugas dan tanggung jawab jabatan struktural di kesatuan yang harus dilaksanakan maka Ketua

/ Wasnik . . .

Wasnik tidak harus setiap hari datang tetapi hanya pada waktu-waktu tertentu sesuai kepentingan.

9. Bahwa Tim Wasnik dalam melaksanakan tugasnya membuat laporan kepada Ditbekangad dan laporan yang harus dibuat oleh Tim Wasnik adalah laporan mingguan, laporan prosentase kegiatan perbaikan dan laporan akhir hasil pekerjaan yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pengawas Teknik.
10. Bahwa Tim Wasnik dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas perbaikan KM ADRI XXXIX berpedoman pada Juklak /01/VIII/1995 tanggal 28 Agustus 1995. Tugas dan kewajiban serta wewenang Tim Wasnik sesuai dengan Juklak /01/VIII/1995 tanggal 28 Agustus 1995 adalah sebagai berikut :
 - a) Tugas dan kewajiban :



putusan mengawasi pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kapal dengan berpedoman pada daftar perbaikan / SPK kontrak yang meliputi mutu, waktu dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.

- 2) Memeriksa mutu bahan baku/suku cadang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kapal TNI AD.
- 3) Mengawasi dan mengendalikan pemakaian bahan baku/suku cadang yang digunakan serta membuat laporannya kepada Dirbekangad setiap minggu.
- 4) Bersama galangan kapal mengadakan pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan yang menyangkut pada keselamatan kapal.
- 5) Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan berpedoman pada jadwal/time schedule yang telah ditetapkan.
- 6) Membuat laporan mingguan kepada Dirbekangad dilampiri dengan lampiran I tentang kegiatan yang dilaksanakan, lampiran II tentang presentase fisik kegiatan yang telah dilaksanakan dan lampiran III tentang penggunaan bahan baku / suku cadang.
- 7) Jika terdapat temuan diluar daftar perbaikan / SPK / kontrak segera membuat laporan dan saran kepada Dirbekangad, tentang tindakan teknis yang harus diambil untuk mengantisipasinya dengan mengacu persyaratan teknis (menggunakan bentuk rekomendasi. Terlampir).
- 8) Membukukan kemajuan pekerjaan dan penggunaan bahan baku/suku cadang setiap hari dalam buku harian Tim Pengawas Teknik.
- 9) Memberikan saran, pendapat, tegoran kepada pihak III / galangan kapal apabila ditemukan

/ permasalahan .

permasalahan yang tidak sesuai dengan SKP / kontrak dengan menggunakan buku Rekomendasi Tim Pengawas Teknik.

b) Wewenang :

- 1) Menyetujui/menolak penggunaan bahan baku/ sukucadang yang tidak memenuhi persyaratan teknis/ SPK/kontrak.
- 2) Menyetujui/menolak hasil pekerjaan yang dinilai tidak/memenuhi persyaratan teknis/SPK/kontak.
- 3) Dapat menghentikan sementara suatu pekerjaan yang dinilai diluar persyaratan teknis /SPK/kontrak, untuk kemudian membuat rekomendasi ditujukan kepada Dirbekangad.
- 4) Berhak menguji/mengetest hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan galangan.
- 5) Mengadakan koordinasi dengan atasan, crew / ABK Kapal, badan / fasilitas / instalasi lain yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan kapal.
- 6) Memeriksa dan mengesahkan gambar-gambar yang dibuat galangan hasil report docking kapal.

11. Bahwa Saksi tidak dapat menilai apakah Terdakwa sebagai Ketua Tim Wasnik Harbaik KM ADRI XXXIX tahun 2009 sudah melaksanakan tugas sesuai dengan Prosedur Juklak /01/



-23- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 Agustus 1995 atau tidak, karena pada waktu itu Saksi belum menjabat sebagai Kabag Harmat Subditbinharmat Ditbekangad.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Sepa Wamil. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu, kemudian ditugaskan di Akmil Magelang. Sesudah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan serta mutasi jabatan, pada tahun 2010 Terdakwa bertugas di Bekangdam VII/Wrb dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Cba NRP 14930062230766.
2. Bahwa Terdakwa berdasarkan Sprin Dirbekangad Nomor : Sprin/41/Was/XI/2009, tanggal 6 Nopember 2009 ditunjuk sebagai Ketua Tim Wasnik Harbak KM ADRI XXXIX dengan anggota Kapten Cba Hadi Susanto dan Serma Musafak.
3. Bahwa Terdakwa setelah mendapat Sprin dari Dirbekangad, melapor kepada Kagudpus-1/Wilbar, kemudian petunjuk dari Kagudpus-1/Wilbar agar berkoordinasi dengan Subditharmat Ditbekangad selaku pembina Harmat. Selanjutnya Terdakwa

/ menghadap . . .

menghadap Kasubdit dan Kabagharmat untuk meminta petunjuk. Setelah itu Kasubdit dan Kabagharmat memberikan petunjuk agar mempelajari repair list KM ADRI XXXIX.

4. Bahwa Tim Wasnik dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas perbaikan KM ADRI XXXIX berpedoman pada Juklak/01/VIII/1995, tanggal 28 Agustus 1995.
5. Bahwa tugas dan kewajiban serta wewenang Tim Wasnik sesuai dengan Juklak/01/VIII/1995, tanggal 28 Agustus 1995 adalah sebagai berikut :

a) Tugas dan kewajiban :

- 1) Mengawasi pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kapal dengan berpedoman pada daftar perbaikan/SPK kontrak yang meliputi mutu, waktu dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
- 2) Memeriksa mutu bahan baku/suku cadang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kapal TNI AD.
- 3) Mengawasi dan mengendalikan pemakaian bahan baku/suku cadang yang digunakan serta membuat laporannya kepada Dirbekangad setiap minggu.
- 4) Bersama galangan kapal mengadakan pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan yang menyangkut pada keselamatan kapal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan berpedoman pada jadwal/time schedule yang telah ditetapkan.
- 6) Membuat laporan mingguan kepada Dirbekangad dilampiri dengan lampiran I tentang kegiatan yang dilaksanakan, lampiran II tentang presentase fisik kegiatan yang telah dilaksanakan dan lampiran III tentang penggunaan bahan baku / suku cadang.
- 7) Jika terdapat temuan diluar daftar perbaikan/ SPK/kontrak segera membuat laporan dan saran kepada Dirbekangad, tentang tindakan teknis yang harus diambil untuk mengantisipasi dengan mengacu persyaratan teknis (menggunakan bentuk rekomendasi, Terlampir).
- 8) Membukukan kemajuan pekerjaan dan penggunaan bahan baku/suku cadang setiap hari dalam buku harian Tim Pengawas Teknik.
- / 9) Memberikan . . .
- 9) Memberikan saran, pendapat, tegoran kepada pihak III / galangan kapal apabila ditemukan permasalahan yang tidak sesuai dengan SKP / kontrak dengan menggunakan buku Rekomendasi Tim Pengawas Teknik.

b) Wewenang :

- 1) Menyetujui / menolak penggunaan bahan baku / suku cadang yang tidak/memenuhi persyaratan teknis / SPK / kontrak.
 - 2) Menyetujui/menolak hasil pekerjaan yang dinilai tidak/memenuhi persyaratan teknis/SPK/kontrak.
 - 3) Dapat menghentikan sementara suatu pekerjaan yang dinilai diluar persyaratan teknis/ SPK/kontrak, untuk kemudian membuat rekomendasi ditujukan kepada Dirbekangad.
 - 4) Berhak menguji/mengetest hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan galangan.
 - 5) Mengadakan koordinasi dengan atasan, Crew / ABK Kapal, badan / fasilitas / instalasi lain yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan kapal.
 - 6) Memeriksa dan mengesahkan gambar-gambar yang dibuat galangan hasil report docking kapal.
6. Bahwa kegiatan yang harus dilakukan Tim Wasnik dalam rangka Harbaik KM ADRI XXXIX adalah :
- Memperhatikan repair list yang dipedomani oleh Tim Wasnik.
 - membuat laporan mingguan.
 - melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait pemeliharaan.



-25- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

7. **Bahwa** oleh karena karena PT. Rida Bhineka Usaha bertugas di Jakarta sebagai Ketua Tim Wasnik Terdakwa tidak setiap hari berada di tempat perbaikan KM ADRI XXXIX, dan Terdakwa datang ke Makassar hanya 2 (dua) kali saja yang pertama datang Terdakwa berada di Makassar selama 3 (tiga) hari, yaitu pada tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 15 Januari 2009 dan yang kedua Terdakwa datang ke Makassar pada waktu uji coba kapal setelah perbaikan sedangkan untuk anggota Tim Wasnik setiap hari datang ke tempat perbaikan KM ADRI XXXIX untuk melakukan pengawasan.

8. Bahwa PT. Rida Bhineka Usaha sesuai kontrak Nomor 52/DN/ALANGAIR/DETBEKANGAD-2009 tanggal 10 Nopember 2009 akan melaksanakan pekerjaan Harbaik KM XXXIX selama 17 (tujuh belas) hari, ternyata dalam pelaksanaannya PT. Rida Bhineka Usaha mengerjakan Harbaik KM ADRI XXXIX selama 3 (tiga) bulan.

/ 9. Bahwa . . .

9. Bahwa oleh karena pekerjaan dari PT. Rida Bhineka Usaha tidak tepat waktu, lalu Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Kasubdit secara lisan dan sesuai petunjuk yang Terdakwa terima pekerjaan tetap dilaksanakan sampai dengan selesai.

10. Bahwa keterlambatan pekerjaan PT. Rida Bhineka Usaha karena selain disebabkan tenaga teknis PT. Rida Bhineka Usaha yang terbatas jumlahnya juga dikarenakan keterlambatan datangnya materi/sparepart yang diperlukan untuk Harbaik KM ADRI XXXIX.

11. Bahwa pada waktu pekerjaan Harbaik KM ADRI XXXIX belum selesai Terdakwa menandatangani blanko Berita Acara Wasnik Harbaik KM ADRI XXXIX kepada Terdakwa untuk Terdakwa tanda tangani. Kemudian Terdakwa menandatangani blanko Berita Acara Wasnik tersebut selanjutnya menyerahkan kepada Pns. Jamil anggota Staf Bagminada Subditbinharmat Ditbekangad.

12. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak pernah menandatangani Berita Acara Pengawasan Teknik Nomor BA/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009.

13. Bahwa Tim Wasnik dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas perbaikan KM ADRI XXXIX berpedoman pada Juklak /01/VIII/1995 tanggal 28 Agustus 1995. Tugas dan kewajiban serta wewenang Tim Wasnik sesuai dengan Juklak /01/VIII/1995 tanggal 28 Agustus 1995 adalah sebagai berikut :

c) Tugas dan kewajiban :

- 1) Mengawasi pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kapal dengan berpedoman pada daftar perbaikan / SPK kontrak yang meliputi mutu, waktu dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
- 2) Memeriksa mutu bahan baku / suku cadang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kapal TNI AD.
- 3) Mengawasi dan mengendalikan pemakaian bahan baku/suku cadang yang digunakan serta membuat laporannya kepada Dirbekangad setiap minggu.
- 4) Bersama galangan kapal mengadakan pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan yang menyangkut pada keselamatan kapal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan berpedoman pada jadwal / time schedule yang telah ditetapkan.

- 6) Membuat laporan mingguan kepada Dirbekangad dilampiri dengan lampiran I tentang kegiatan yang dilaksanakan, lampiran II tentang presentase fisik kegiatan yang telah dilaksanakan dan lampiran III tentang penggunaan bahan baku/suku cadang.
- 7) Jika terdapat temuan diluar daftar perbaikan / SPK / kontrak segera membuat laporan dan saran kepada

/ Dirbekangad . . .

Dirbekangad, tentang tindakan teknis yang harus diambil untuk mengantisipasinya dengan mengacu persyaratan teknis (menggunakan bentuk rekomendasi. Terlampir).

- 8) Membukukan kemajuan pekerjaan dan penggunaan bahan baku / suku cadang setiap hari dalam buku harian Tim Pengawas Tehnik.
- 9) Memberikan saran, pendapat, tegoran kepada pihak III/ galangan kapal apabila ditemukan permasalahan yang tidak sesuai dengan SKP / kontrak dengan menggunakan buku Rekomendasi Tim Pengawas Tehnik.

d) Wewenang :

- 1) Menyetujui/menolak penggunaan bahan baku/ suku cadang yang tidak / memenuhi persyaratan teknis / SPK / kontrak. Menyetujui / menolak hasil pekerjaan yang dinilai tidak / memenuhi persyaratan teknis / SPK / kontrak.
- 2) Dapat menghentikan sementara suatu pekerjaan yang dinilai diluar persyaratan teknis / SPK / kontrak, untuk kemudian membuat rekomendasi ditujukan kepada Dirbekangad.
- 3) Berhak menguji/mengetest hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan galangan.
- 4) Mengadakan koordinasi dengan atasan, crew / ABK Kapal, badan / fasilitas / instalasi lain yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan kapal.

5) Memeriksa dan mengesahkan gambar-gambar yang dibuat galangan hasil report docking kapal.

14. Bahwa tender Harbaik KM ADRI XXXIX TA 2009 dimenangkan oleh PT Rida Bhineka Usaha dengan direktur Sdr. Dadang Sukmana, SE dan nilai kontrak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sesuai kontrak pekerjaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009 di Fasharkan Lantamal VI Makassar.

15. Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim Wasnik tidak setiap hari berada di tempat perbaikan KM ADRI XXXIX tahun 2009, karena Terdakwa bertugas di Kasubbengprod Bengpusbekang Jakarta dan Terdakwa datang ke Makassar hanya satu kali saja selama 3 (tiga) hari yaitu pada tanggal 13 Nopember 2009



-27- **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung RI
sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009 pada waktu kapal sudah di atas dock di Fasharkan Lantamal VI Makassar.

16. Bahwa walaupun Terdakwa tidak setiap hari berada di tempat perbaikan KM ADRI XXXIX, tetapi Terdakwa selalu melakukan pengecekan terhadap Mayor Cba Susanto dan Sdr. CH Malikin yang berada di Fasharkan Lantamal VI Makassar melalui telepon serta memberikan pengarahan agar pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

/ 17. Bahwa . . .

17. Bahwa semua pekerjaan harbaik KM ADRI XXXIX TA 2009 sudah dikerjakan sesuai Repair List oleh PT Rida Bhineka Usaha, tetapi untuk item Sistem Pipa dan Kran/Valve masalah panjang pipa yang terpasang tidak sesuai dengan perencanaan dan anggaran tersebut dialihkan untuk mengganti baru Bateray Charge 2500 Watt.

18. Bahwa pada awal Desember 2009 Terdakwa membuat Berita Acara Pengawas Teknik Nomor BA/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 beserta lampirannya. Setelah membuat berita acara tersebut kemudian Terdakwa menandatangani, selanjutnya menyerahkan kepada PNS Jamil anggota Staf Bagminada Subditbinharmat Ditbekangad. Terdakwa tidak tahu kapan anggota Tim Wasnik yaitu Mayor Cba Susanto dan Serma Musafak menandatangani berita acara tersebut.

19. Bahwa kemudian Terdakwa tahu dalam pembuatan berita acara tersebut tidak benar yaitu tanggal pelaksanaan pekerjaan dalam Berita Acara Harbaik KM XXXIX disebutkan pekerjaan dilaksanakan selama 17 (tujuh belas) hari yaitu mulai tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009, padahal dalam kenyataannya harbaik KM ADRI XXXIX TA 2009 sesuai laporan harian giat docking yang dibuat oleh Kapten Cba Hidayat (Dansat Kapal KM ADRI XXXIX), pekerjaan tersebut dimulai tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan 30 Januari 2010.

20. Bahwa Dock Trial harbaik KM ADRI XXXIX tahun 2009 dilaksanakan di Fasharkhan Lantamal VI Makassar pada tanggal 10 Pebruari 2010, diikuti oleh seluruh ABK, Tim Wasnik (Terdakwa, Mayor Cba Galing Priyambodo, Mayor Cba Soerijo Hadi, Serma Musafak), Saksi dan Sdr CH Malikin. Dock Trial tersebut dilaksanakan selama satu hari dan hasilnya kapal sudah baik tidak ada kebocoran.

21. Bahwa kemudian Sea Trial Harbaik KM ADRI XXXIX tahun 2009 dilaksanakan di sekitar perairan Makassar pada tanggal 11 Pebruari 2011 diikuti oleh seluruh ABK, Tim Wasnik (Terdakwa, Mayor Cba Galing Priyambodo, Mayor Cba Soerijo Hadi, Serma Musafak), Tim Pemeriksa Kelaikan (Letkol Cba M Ramdhana beserta dua orang anggota), Kabekangdam VII/Wrb Kolonel Cba Hasnan Malik dan beberapa Pejabat Bekangdam VII/Wrb, Wadirbekangad Kolonel Cba Sunandar, Kasubditharmat Kolonel Cba Sulaiman Harahap, Saksi, Sdr CH Malikin dan Sdr. Lam Endang. Sea Trial tersebut dilaksanakan selama satu hari dan hasilnya menurut Ketua Tim Pemeriksa Kelaikan kapal dapat dioperasikan dengan baik.

22. Bahwa Terdakwa membuat Berita Acara Pengawas Teknik Nomor BA/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 beserta lampirannya atas petunjuk Pimpinan melalui PNS Jamil Staf Bagminada Subditbinharmat Ditbekangad yang intinya agar dalam pembuatan Berita Acara Pengawas Teknik Nomor BA/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 beserta lampirannya disesuaikan dengan jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dalam Kontrak Nomor 52/DN/ALANGAIR/DITBEKANGAD-2009 tanggal 10 Nopember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23.** Bahwa sebenarnya rekayasa pencantuman tentang waktu penyelesaian pekerjaan Harbaik KM ADRI XXXIX TA 2009 dibuat seolah-olah selesai pada tanggal 30 Nopember 2009 hanyalah untuk pencairan anggaran supaya tidak hangus sebelum tutup tahun anggaran 2009.
- 24.** Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari belum maksimal dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Wasnik Harbaik KM ADRI XXXIX sesuai Surat Perintah Dirbekangad Nomor Sprin/41/Was/XI/2009 tanggal 6 Nopember 2009, karena Terdakwa tidak bisa setiap saat datang dan mengawasi Doking KM ADRI XXXIX di Makassar dimana Terdakwa juga diberi tugas lain yaitu melaksanakan pengawasan pemeliharaan kapal lain di Jakarta dan Terdakwa tidak didukung biaya transportasi dan akomodasi baik dari dinas maupun rekanan untuk melaksanakan Wasnik Harbaik KM ADRI XXXIX ke Makassar tersebut.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

1. Barang- barang : Nihil.
2. Surat- surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto copy Sprint Dirbekangad Nomor Sprin/41/Was/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009, tentang perintah sebagai Tim Komisi Pemeriksaan dan Pengawas Teknik Harbaik KM ADRI XXXIX. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini
 - b. 1 (satu) Bendel foto copy Buku Petunjuk Pelaksanaan Wasnik Nomor Juklak /01/VIII/1995 tanggal 28 Agustus 1995. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.
 - c. 1 (satu) bendel foto copy Kontrak Harbaik/Pengadaan Suku Cadang KM ADRI XXXIX Nomor 52/ DN/ ALANGAIR/ DITBEKANGAD/2009 tanggal 10 Nopember 2009 antara TNI AD cq Dirbekangad dengan PT. Rida Bhineka Usaha. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.
 - d. 1 (satu) bendel foto copy Buku Laporan Hasil Docking KM ADRI XXXIX bulan Desember 2009. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini
 - e. 1 (satu) lembar foto copy Naskah Serah Terima Nomor NST/01/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari



tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

- f. 1 (satu) lembar foto copy Naskah Serah Terima Nomor NST/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini
- g. 31 (satu) lembar foto copy Buku Laporan harian Kapten Ade Hidayat. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini
- h. 5 (lima) lembar foto copy Berita Acara Pengawasan Teknik Nomor BA/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 beserta Lampirannya. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini
- i. 8 (delapan) lembar foto copy dokumentasi perbaikan KM ADRI XXXIX di Fansharkan Lantamal VI Makassar. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Sepa Wamil setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu, kemudian ditugaskan di Akmil Magelang, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan serta mutasi jabatan, Terdakwa pada tahun 2010 Terdakwa bertugas di Bekandam VII/Wrb dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Cba NRP 14930062230766.
2. Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2009 Dirbekangad memberikan surat perintah kepada Terdakwa Nomor : Sprin/41/Was/XI/2009, tanggal 6 Nopember 2009 untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Pengawas Teknik Pemeliharaan dan Perbaikan (Wasnik Harbaik) KM ADRI XXXIX.
3. Bahwa benar dalam surat perintah Dirbekangad Terdakwa bersama dengan dua orang anggota lain yaitu Kapten Cba Hadi Susanto, Amd dan Serma Musafak ditugaskan sebagai Tim Wasnik Harbaik KM ADRI XXXIX di Makassar.
4. Bahwa benar dengan berdasarkan Sprin Dirbekangad Nomor : Sprin/41/Was/XI/2009, tanggal 6 Nopember 2009 anggota Tim Wasnik Kapten Cba Hadi Susanto dan Serma Musafak.



5. Bahwa benar setelah mendapat Sprin dari Dirbekangad, Terdakwa melapor kepada Kagudpus-1/Wilbar, kemudian Kagudpus-1/Wilbar memberikan petunjuk agar berkoordinasi dengan Subditharmat Ditbekangad selaku pembina Harmat.
6. Bahwa benar atas petunjuk dari Kagudpus-1/Wilbar, selanjutnya Terdakwa menghadap Kasubdit dan Kabagharmat untuk meminta petunjuk. Setelah itu Kasubdit dan Kabagharmat memberikan petunjuk agar mempelajari repair list KM ADRI XXXIX.
7. Bahwa benar sesuai dengan Sprin Dirbekangad tersebut Tim Wasnik dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas perbaikan KM ADRI XXXIX harus berpedoman pada Juklak/01/VIII/1995, tanggal 28 Agustus 1995.
8. Bahwa benar tugas dan kewajiban serta wewenang Tim Wasnik sesuai dengan Juklak/01/VIII/1995, tanggal 28 Agustus 1995 adalah sebagai berikut :

a) Tugas dan kewajiban Tim Wasnik sebagai berikut :

- 1) Mengawasi pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kapal dengan berpedoman pada daftar perbaikan/SPK kontrak yang meliputi mutu, waktu dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
- 2) Memeriksa mutu bahan baku/suku cadang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kapal TNI AD.
- 3) Mengawasi dan mengendalikan pemakaian bahan baku/suku cadang yang digunakan serta membuat laporannya kepada Dirbekangad setiap minggu.
- 4) Bersama galangan kapal mengadakan pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan yang menyangkut pada keselamatan kapal.
- 5) Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan berpedoman pada jadwal/time schedule yang telah di tetapkan.
- 6) Membuat laporan mingguan kepada Dirbekangad dilampiri dengan lampiran I tentang kegiatan yang dilaksanakan, lampiran II tentang presentase fisik kegiatan yang telah dilaksanakan dan lampiran III tentang penggunaan bahan baku/suku cadang.
- 7) Jika terdapat temuan diluar daftar perbaikan/ SPK/ kontrak segera membuat laporan dan saran kepada Dirbekangad, tentang tindakan teknis



-31- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang harus diambil untuk mengantisipasinya dengan mengacu persyaratan teknis (menggunakan bentuk rekomendasi, terlampir).

/ 8) Membukukan . . .

- 8) Membukukan kemajuan pekerjaan dan penggunaan bahan baku / suku cadang setiap hari dalam buku harian Tim Pengawas Teknik.
- 9) Memberikan saran, pendapat, tegoran kepada pihak III / galangan kapal apabila ditemukan permasalahan yang tidak sesuai dengan SKP / kontrak dengan menggunakan buku Rekomendasi Tim Pengawas Teknik.

b) Wewenang Tim Wasnik sebagai berikut :

- 1) Menyetujui / menolak penggunaan bahan baku / suku cadang yang tidak/memenuhi persyaratan teknis / SPK / kontrak.
 - 2) Menyetujui / menolak hasil pekerjaan yang dinilai tidak / memenuhi persyaratan teknis / SPK / kontak.
 - 3) Dapat menghentikan sementara suatu pekerjaan yang dinilai diluar persyaratan teknis/SPK/kontrak, untuk kemudian membuat rekomendasi ditujukan kepada Dirbekangad.
 - 4) Berhak menguji/mengetest hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan galangan.
 - 5) Mengadakan koordinasi dengan atasan, Crew/ ABK Kapal, badan/fasilitas/instalasi lain yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan kapal.
 - 6) Memeriksa dan mengesahkan gambar-gambar yang dibuat galangan hasil report docking kapal.
9. Bahwa benar secara umum kegiatan yang harus Tim Wasnik lakukan dalam rangka Harbaik KM ADRI XXXIX diantaranya adalah :
- Memperhatikan repair list yang dipedomani oleh Tim Wasnik.
 - Membuat laporan mingguan kepada Dirbekangad.
 - Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait pemeliharaan.
10. Bahwa benar Harbaik KM ADRI XXXIX TA. 2009 sesuai dengan repair list yang dikerjakan oleh PT. Rida Bhineka Usaha meliputi :



- a) Perencanaan dan persiapan.
- b) Perbaikan diatas/di dalam dock Space.
- c) Sea Chest dan Sea Valve.
- d) Konstruksi/Bangunan kapal.
- e) Sistem pipa dan kran.
- f) Sistem penggerak.
- g) Sistem listrik, Navigasi dan komunikasi.

/ h) Alat-alat ...

- h) Alat-alat keselamatan.
- i) Akomodasi.

11. Bahwa benar nilai kontrak Harbaik KM ADRI XXXIX tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan tenggang waktu pengerjaan selama 17 (tujuh belas) hari, dimulai pada tanggal 10 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Nopemvber 2009 adalah sesuai dengan Kontrak kerja Nomor : 52 / DN / ALANGAIR / DITBEKANGAD / 2009, tanggal 10 Nopember 2009 antara TNI AD cq Dirbekangad dengan PT. Rida Bhineka Usaha sebagai perusahaan yang menangani Docking/Perbaikan KM ADRI XXXIX tahun 2009.
12. Bahwa benar PT. Rida Bhineka Usaha melakukan pekerjaan Harbaik KM ADRI XXXIX bertempat di galangan kapal Fasharkan Lantamal VI Makassar, dan dalam pelaksanaannya PT. Rida Bhineka Usaha menunjuk Sdr. CH Malikin sebagai pengawas teknis.
13. Bahwa benar selama pelaksanaan pekerjaan Harbaik KM ADRI XXXIX, Saksi-1 melaporkan lewat telepon kepada Terdakwa, sedangkan Saksi Serma Musafat setiap hari datang ke lokasi perbaikan.
14. Bahwa oleh karena karena Terdakwa bertugas di Jakarta sebagai Ketua Tim Wasnik Terdakwa tidak setiap hari berada di tempat perbaikan KM ADRI XXXIX, dan Terdakwa datang ke Makassar hanya 2 (dua) kali saja yang pertama datang Terdakwa berada di Makassar selama 3 (tiga) hari, yaitu pada tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 15 Januari 2009 dan yang krdua Terdakwa datang ke Makassar pada waktu uji coba kapal setelah perbaikan sedangkan untuk anggota Tim Wasnik setiap hari datang ke tempat perbaikan KM ADRI XXXIX untuk melakukan pengawasan.
15. Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2010 Sdr. Dadang Sukmana, S.E. perwakilan PT. Rida Bhineka Usaha menyerahkan Berita Acara Tim Pengawas Teknik Nomor : BA/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 kepada Terdakwa sebagai Ketua Tim Wasnik yang menyatakan telah selesainya pelaksanaan Harbaik KM XXXIX untuk kemudian Terdakwa tandatangani.



-33- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar seharusnya Terdakwa selaku Ketua Tim Wasnik mengawasi pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kapal KM ADRI XXXIX secara maksimal dan keberadaannya harus di Makassar, namun Terdakwa hanya datang 2 (dua) kali sehingga pelaksanaan perbaikan kapal KM ADRI kurang terkontrol.
17. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan Surat Perintah dari Dirbekangad tentang pelaksanaan pengawasan Teknis harus berpedoman pada Juklak/01/VIII/1995, tanggal 28 Agustus 1995 seharusnya pengawasannya harus maksimal.
18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui lampiran pekerjaan Harbaik KM ADRI XXXIX dalam berita acara Nomor :

/ BA/02/X/2009, . . .

BA/02/X/2009, tanggal 30 Nopember 2009 banyak item-item pekerjaan yang tidak dikerjakan sesuai dengan kontrak atau repair list. Tetapi pada waktu menandatangani Berita Acara tersebut dan melampirkan berita acara tersebut seakan-akan pekerjaan tersebut sudah dikerjakan sesuai dengan kontrak yang ada.
19. Bahwa benar perbaikan KM ADRI XXXIX ternyata sudah melebihi batas waktu sesuai kontrak, yaitu seharusnya selama 17 (tujuh belas) hari, tetapi dalam kenyataannya PT. Rida Bhineka Usaha mengerjakan Harbaik KM ADRI XXXIX selama 3 (tiga) bulan.
20. Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Wasnik Harbaik KM ADRI XXXIX beserta anggota yang lain yaitu Mayor Cba Susanto Amd dan Serma Musafak sesuai Surat Perintah Dirbekangad Nomor Sprin/41/Was/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009, ternyata dalam Pelaksanaannya Tugas pokoknya tidak memedomani Juklak/01/VIII/1995, tanggal 28 Agustus 1995 tentang tugas dan kewajiban serta wewenang Tim Wasnik sehingga dalam pelaksanaan Harbaik KM ADRI XXXIX tersebut kurang maksimal.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 103 ayat (3) KUHPM, Majelis Hakim sependapat dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-34- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tinggi dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama

Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian"

/ Alternatif . . .

Alternatif Kedua

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
Unsur Kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal"
Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan dakwaan Alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Alternatif Pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-35- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

/ Bahwa . . .

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Anggota TNI AD sejak tahun 1993 melalui pendidikan Sepa Wamil setelah lulus dilantik dengan pangkat Lettu, kemudian ditugaskan di Akmil Magelang, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat, pendidikan serta mutasi jabatan, Terdakwa pada tahun 2010 Terdakwa bertugas di Bekangdam VII/Wrb dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Letkol Cba NRP 14930062230766.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/K/AD/VIII/2013, tanggal 5 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Muh HASRAN, pangkat Letkol Cba/ 14930062230766 telah didakwa melakukan tindak pidana :

Pertama : "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Atau

Kedua : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu“

3. Bahwa benar dalam perkara ini, yang dimaksud dengan “Militer” adalah Terdakwa yang di persidangan yang dinyatakan identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Ir. Muh Hasran, pangkat Letkol Cba/14930062230766.
4. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih dinas aktif belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya.
5. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap

/ diberlakukan . . .

diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHPM dan KUHP.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

1. Bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang masuk melalui pendidikan Sepa Wamil tahun 1993 yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Ditbekangad dengan jabatan terakhir Kabagum Bengpusbekang Ditbekang.
2. Bahwa sebagai seorang anggota TNI, Terdakwa di depan persidangan berpakaian lengkap dinas TNI (PDH) dengan pangkat Letkol Cba NRP 14930062230766 lengkap dengan atribut Ditbekangad, dengan demikian Terdakwa adalah seorang Militer berdinas di TNI AD.
3. Bahwa fakta tersebut di atas dikuatkan oleh keterangan Terdakwa dan para Saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang berdinas aktif sampai dengan saat ini di Ditbekangad dengan pangkat Letkol Cba NRP 14930062230766 dengan jabatan terakhir Kabagum Bengpusbekang Ditbekang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.



putusan.mahkamahagung.go.id : “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian”

Bahwa istilah “dengan sengaja tidak menaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan “perintah dinas” adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer.

Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
- Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

/ Bahwa . . .

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Dirbekangad memberikan surat perintah kepada Terdakwa Nomor : Sprin/41/Was/XI/2009, tanggal 6 Nopember 2009 untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Pengawas Teknik Pemeliharaan dan Perbaikan (Wasnik Harbaik) KM ADRI XXXIX bersama dengan dua orang anggota lain yang ikut dalam penugasan tersebut yaitu Kapten Cba Hadi Susanto, AMd dan Serma Musafak.
2. Bahwa benar kemudian dengan berdasarkan Sprin Dirbekangad Nomor : Sprin/41/Was/XI/2009, tanggal 6 Nopember 2009 anggota Tim Wasnik Kapten Cba Susanto, AMd dan Serma Musafak melaksanakan pengawasan.
3. Bahwa benar setelah mendapat Sprin dari Dirbekangad, Terdakwa melapor kepada Kagudpus-1/Wilbar, kemudian Kagudpus-1/Wilbar memberikan petunjuk agar berkoordinasi dengan Subditharmat Ditbekangad selaku pembina Harmat.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menghadap Kasubdit dan Kabagharmat untuk meminta petunjuk, Kasubdit dan



Kasus ini memberikan petunjuk agar mempelajari repair list KM ADRI XXXIX.

5. Bahwa benar sesuai dengan Sprin Dirbekangad tersebut Tim Wasnik dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas perbaikan KM ADRI XXXIX harus berpedoman pada Juklak/01/VIII/1995, tanggal 28 Agustus 1995.
6. Bahwa benar tugas dan kewajiban serta wewenang Tim Wasnik sesuai dengan Juklak/01/VIII/1995, tanggal 28 Agustus 1995 adalah sebagai berikut :
 - a. Tugas dan kewajiban :
 - 1) Mengawasi pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kapal dengan berpedoman pada daftar perbaikan/SPK kontrak yang meliputi mutu, waktu dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
 - 2) Memeriksa mutu bahan baku/suku cadang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan kapal TNI AD.
 - 3) Mengawasi dan mengendalikan pemakaian bahan baku/suku cadang yang digunakan serta membuat laporannya kepada Dirbekangad setiap minggu.
 - 4) Bersama galangan kapal mengadakan pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan yang menyangkut pada keselamatan kapal.
 - / 5) Mengendalikan ...
 - 5) Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan berpedoman pada jadwal/time schedule yang telah ditetapkan.
 - 6) Membuat laporan mingguan kepada Dirbekangad dilampiri dengan lampiran I tentang kegiatan yang dilaksanakan, lampiran II tentang presentase fisik kegiatan yang telah dilaksanakan dan lampiran III tentang penggunaan bahan baku/suku cadang.
 - 7) Jika terdapat temuan diluar daftar perbaikan/SPK/kontrak segera membuat laporan dan saran kepada Dirbekangad, tentang tindakan teknis yang harus diambil untuk mengantisipasinya dengan mengacu persyaratan teknis (menggunakan bentuk rekomendasi, Terlampir).



Membukukan kemajuan pekerjaan dan penggunaan bahan baku / suku cadang setiap hari dalam buku harian Tim Pengawas Teknik.

- 9) Memberikan saran, pendapat, tegoran kepada pihak III / galangan kapal apabila ditemukan permasalahan yang tidak sesuai dengan SKP / kontrak dengan menggunakan buku Rekomendasi Tim Pengawas Teknik.

b. Wewenang :

- 1) Menyetujui / menolak penggunaan bahan baku/ suku cadang yang tidak / memenuhi persyaratan teknis / SPK / kontrak.
- 2) Menyetujui/menolak hasil pekerjaan yang dinilai tidak/memenuhi persyaratan teknis/SPK/kontak.
- 3) Dapat menghentikan sementara suatu pekerjaan yang dinilai diluar persyaratan teknis/ SPK/kontrak, untuk kemudian membuat rekomendasi ditujukan kepada Dirbekangad.
- 4) Berhak menguji/mengetest hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan galangan.
- 5) Mengadakan koordinasi dengan atasan, Crew/ ABK Kapal, badan/fasilitas/instalasi lain yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan kapal.
- 6) Memeriksa dan mengesahkan gambar-gambar yang dibuat galangan hasil report docking kapal.

7. Bahwa benar secara umum kegiatan yang harus Tim Wasnik lakukan dalam rangka Harbaik KM ADRI XXXIX diantaranya adalah :

/ a. Memperhatikan . . .

- a. Memperhatikan repair list yang dipedomani oleh Tim Wasnik.
- b. membuat laporan mingguan kepada Dirbekangad.
- c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait pemeliharaan.

8. Bahwa benar Harbaik KM ADRI XXXIX TA. 2009 yang dikerjakan oleh PT. Rida Bhineka Usaha yang dikerjakan sesuai dengan repair list adalah :

- a) Perencanaan dan persiapan.
- b) Perbaikan diatas/di dalam dock Space.
- c) Sea Chest dan Sea Valve.
- d) Konstruksi/Bangunan kapal.
- e) Sistem pipadan kran.



- g) Sistem listrik, Navigasi dan komunikasi.
- h) Alat-alat keselamatan.
- i) Akomodasi.

6. Bahwa benar sesuai Kontrak Nomor : 52 / DN / ALANGAIR / DITBEKANGAD / 2009, tanggal 10 Nopember 2009 antara TNI AD cq Dirbekangad dengan PT. Rida Bhineka Usaha sebagai perusahaan yang menangani Docking/Perbaikan KM ADRI XXXIX tahun 2009 terdapat nilai kontrak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutaan rupiah) dengan tenggang waktu pengerjaan selama 17 (tujuh belas) hari, dimulai pada tanggal 17 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 nopember 2009.
7. Bahwa benar PT. Rida Bhineka Usaha melakukan pekerjaan Harbaik KM ADRI XXXIX di galangan kapal Fasharkan Lantamal VI Makassar. Dalam pelaksanaannya PT. Rida Bhineka Usaha menunjuk Sdr. CH Malikin sebagai pengawas teknis.
8. Bahwa benar selama pelaksanaan pekerjaan Harbaik KM ADRI XXXIX, Saksi-1 datang ke lokasi perbaikan setiap hari untuk mengawasi pelaksanaan perbaikan, sedangkan Saksi-2 setiap hari datang ke lokasi perbaikan.
9. Bahwa benar Terdakwa selama Harbaik KM ADRI XXXIX datang ke lokasi perbaikan hanya 2 (dua) kali saja, yaitu pada tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2009, dan kemudian pada saat kapal uji coba (Dock Trial).
10. Bahwa benar Sdr. Dadang Sukmana, S.E. perwakilan PT. Rida Bhineka Usaha menyerahkan Berita Acara Tim Pengawas Teknik Nomor : BA/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 kepada Terdakwa sebagai Ketua Tim Wasnik yang menyatakan telah selesainya pelaksanaan Harbaik KM XXXIX untuk kemudian Terdakwa tandatangani.
11. Bahwa benar pada saat diadakan Wasnik ada temuan team Wasnik dan ada penggantian pipa yang tidak sesuai spek dan penggantian plat yang tidak sesuai dengan ketebalannya.
12. Bahwa benar seharusnya Terdakwa tidak boleh menandatangani Berita Acara Tim Pengawas Teknik Nomor : BA/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 sedemikian, karena dalam Surat Perintah Dirbekangad menyebutkan Tim Wasnik Harbaik KM ADRI XXXIX dalam pelaksanaan pengawasan Teknis harus berpedoman pada Juklak/01/VIII/1995, tanggal 28 Agustus 1995.
13. Bahwa benar pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan KM ADRI XXXIX selesai pada tanggal 30 Nopember, sehingga



-41- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu perbaikannya sudah melebihi batas waktu sesuai kontrak, yaitu seharusnya selama 17 (tujuh belas) hari, tetapi dalam kenyataannya PT. Rida Bhineka Usaha mengerjakan Harbaik KM XXXIX selama 3 (tiga) bulan.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

1. Bahwa benar Dirbekangad telah memberikan Sprint Dirbekangad Nomor Sprin/41/Was/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009 untuk melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Pengawas Teknik Pemeliharaan dan Perbaikan (Wasnik Harbaik) KM ADRI XXXIX bersama dengan 2 (dua) orang anggota lain.
2. Bahwa benar Terdakwa selama perbaikan KM ADRI XXXIX tersebut tidak melaksanakan pengawasan teknis secara langsung dan maksimal, Terdakwa hanya 2 (dua) kali saja datang ke lokasi perbaikan kapal di Fasharkan VI Lantamal Makassar yaitu pertama pada tanggal 13 Nopember 2009 sampai dengan 15 Nopember 2009 dan pada waktu kapal uji coba (Dock Trial).
3. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bagian-bagian KM ADRI XXXIX yang diperbaiki serta setiap minggu menerima laporan dari anggota Tim Wasnik lainnya yaitu Mayor Cba Susanto dan Serma Musafak, sehingga mengetahui adanya perbaikan yang tidak dilakukan yang seharusnya Terdakwa laporkan dan menindak lanjuti laporan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim Wasnik Harbaik KM ADRI XXXIX hanya datang 2 (dua) kali saja datang ke lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-42- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan kapal di Fasharkan VI Lantamal Makassar untuk melakukan pengawasan teknis yang seharusnya dilakukan setiap hari sampai dengan selesai sehingga perintah Atasan tidak secara keseluruhan dilaksanakan oleh Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui bagian-bagian KM ADRI XXXIX yang diperbaiki serta setiap minggu menerima laporan dari anggota Tim Wasnik lainnya yaitu Mayor Cba Susanto dan Serma Musafak, sehingga mengetahui adanya perbaikan yang tidak dilakukan yang seharusnya Terdakwa laporkan dan menindak lanjuti laporan tersebut.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap prilaku Terdakwa yang mudah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu tidak secara maksimal melaksanakan perintah Atasannya yaitu Direktur Perbekalan Angkatan Darat.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, nyata-nyata dapat merusak pola pembinaan dan penegakan Disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana dan telah memilki masa pengabdian selama 21 (dua puluh satu) tahun.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer.
4. Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Tim Wasnik terkendala biaya yang tidak didukung oleh dinas.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai atasan tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dalam hal mematuhi ketentuan hukum dan disiplin yang berlaku dikehidupan Militer.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan tidak maksimalnya operasional KM ADRI XXXIX.

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya perlu mempertimbangkan pula apakah diri Terdakwa masih perlu dijatuhi pidana secara langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-43- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai mana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya.

- Menimbang : Bahwa kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa berkondite baik, mempunyai kondite yang baik dan hal ini dibuktikan dengan Terdakwa telah dinaikkan pangkatnya dari Mayor saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan menjadi Letkol serta Terdakwa juga tetap dipertahankan dalam jabatan strukturalnya sebagai Kabagum Bengpusbekang Ditbekang, hal ini berarti tenaganya masih sangat dibutuhkan oleh Kesatuan Ditbekang untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok di Kesatuannya.
- Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal meringankan dan memberatkan serta sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih bermanfaat baik bagi kesatuan maupun Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani atau pidana bersyarat karena jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
1. Barang-barang : Nihil
 2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto copy Sprint Dirbekangad Nomor Sprin/41/Was/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009, tentang perintah sebagai Tim Komisi Pemeriksaan dan Pengawas Teknik Harbaik KM ADRI XXXIX.
 - a. 1 (satu) Bendel foto copy Buku Petunjuk Pelaksanaan Wasnik Nomor Juklak /01/ VIII/1995 tanggal 28 Agustus 1995.
 - b. 1 (satu) bendel foto copy Kontrak Harbaik / Pengadaan Suku Cadang KM ADRI XXXIX Nomor 52/DN/ ALANGAIR/DITBEKANGAD/2009 tanggal 10 Nopember 2009 antara TNI AD cq Dirbekangad dengan PT Rida Bhineka Usaha.
 - c. 1 (satu) bendel foto copy Buku Laporan Hasil Docking KM ADRI XXXIX bulan Desember 2010.
- / e. 1 (satu) . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-44- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d. (satu) lembar foto copy Naskah Serah Terima Nomor NST/01/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Naskah Serah Terima Nomor NST/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009.
- f. 31 (satu) lembar foto copy Buku Laporan harian Kapten Ade Hidayat.
- g. 5 (lima) lembar foto copy Berita Acara Pengawasan Tehnik Nomor BA/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 beserta Lampirannya.
- h. 8 (delapan) lembar foto copy dokumentasi perbaikan KM ADRI XXXIX di Fansharkan Lantamal VI Makassar.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti berupa surat-surat ini berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM Jo Pasal 14a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ir. MUH. HASRAN, pangkat LETKOL CBA NRP 14930062230766, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tidak mentaati perintah Dinas",
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang-undang Nomor : 26 tahun 1997 tentang Hukuman Disiplin Prajurit TNI sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto copy Sprint Dirbekangad Nomor Sprin/41/Was/XI/2009 tanggal 06 Nopember 2009, tentang perintah sebagai Tim Komisi Pemeriksaan dan Pengawas Teknik Harbaik KM ADRI XXXIX.
 - b. 1 (satu) Bendel foto copy Buku Petunjuk Pelaksanaan Wasnik Nomor Juklak /01/VIII/1995 tanggal 28 Agustus 1995.
 - c. 1 (satu) bendel foto copy Kontrak Harbaik/Pengadaan Suku Cadang KM ADRI XXXIX Nomor 52/DN/ALANGAIR/DITBEKANGAD/2009 tanggal 10 Nopember 2009 antara TNI AD cq Dirbekangad dengan PT Rida Bhineka Usaha.
 - d. 1 (satu) bendel foto copy Buku Laporan Hasil Docking KM ADRI XXXIX bulan Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) lembar foto copy Naskah Serah Terima Nomor NST/01/XI/2009 tanggal 13 Nopember 2009.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Naskah Serah Terima Nomor NST/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009.
- g. 31 (satu) lembar foto copy Buku Laporan harian Kapten Ade Hidayat.
- h. 5 (lima) lembar foto copy Berita Acara Pengawasan Tehnik Nomor BA/02/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009 beserta Lampirannya.
- i. 8 (delapan) lembar foto copy dokumentasi perbaikan KM ADRI XXXIX di Fansharkan Lantamal VI Makassar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).





/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 dan E. TRIAS KOMARA, SH KOLONEL CHK NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer HERU JK HADIWIJONO, SH KOLONEL CHK NRP 33896, Penasehat Hukum Terdakwa KHAMDAN, SH MAYOR CHK NRP 11000013281173 serta SAHRUL, SH KAPTEN CHK NRP 11980031941273 dan Panitera IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP 11030003680476, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd
HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

HAKIM ANGGOTA II

Ttd
E. TRIAS KOMARA, SH
KOLONEL CHK NRP 1910002490462

PANITERA

Ttd

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11030003680476



Untuk Salinan yang sah PANITERA
IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP 11030003680476